

Perjanjian Pembiayaan

No. 997405128305546391

Perjanjian Pembiayaan ini ("Perjanjian") dibuat pada tanggal **06-06-2025**, antara:

1. Absolute Advantage Tech Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara **HongKong, China**, dan beralamat kantor di **ROOM 1804 Beverly House, 93-107 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong**, dan berdasarkan Surat Kuasa dalam hal ini diwakili oleh PT Inovasi Terdepan Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman No. 45-46, Jakarta Selatan, 12930, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **Absolute Advantage Tech Limited "Pemberi Dana"**. dan

2. ADE DINO NURUL HIDAYAT, Individu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk **3401121703010001**, beralamat di **Kepulauan Riau, Kota Batam, Sei Beduk, kavling mangsang indah blok e nomor 14B** (selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Penerima Dana**");

Penerima Dana dan Pemberi Dana selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

PENDAHULUAN

360Kredi adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("LPBBTI") melalui Platformnya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 40/2024").

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima Dana berkehendak untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Dana melalui Platform 360Kredi.
2. Pemberi Dana adalah Pemberi Dana yang terdaftar dalam Platform dan Pemberi Dana berkehendak untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan.
3. Untuk tujuan memfasilitasi penyaluran Jumlah Fasilitas Pembiayaan tersebut, 360Kredi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pendanaan dengan Pemberi Dana untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Dana, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Perjanjian ini dengan Penerima Dana atas nama Pemberi Dana; dan
4. Pemberi Dana telah menerima Ketentuan Pembiayaan yang disediakan oleh 360Kredi dan oleh karenanya setuju untuk menandatangani Perjanjian ini dengan Penerima Dana.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1. Kecuali dengan secara tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

"**Biaya Admin**" berarti biaya yang ditentukan oleh 360Kredi untuk pelaksanaan Perjanjian ini yang disediakan oleh platform dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana yang dirinci dalam Pasal 3.6. (i) dan Lampiran 1.

"**Biaya Pajak**" berarti biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada Penerima Dana atas Biaya Administrasi, Loan/Pembiayaan, Biaya Tanda Tangan Elektronik, dan Layanan/Service Fees

"**Biaya Tanda Tangan Elektronik**" berarti biaya yang dikenakan kepada Penerima Dana untuk penggunaan layanan tanda

tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik.

“**Lampiran**” berarti lampiran pada Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

“**Escrow Account**” adalah rekening penampungan atas nama 360Kredi untuk menampung dana dari Pemberi Dana untuk selanjutnya disalurkan dan/atau dialihkan kepada Penerima Dana, serta untuk menerima pembayaran kembali atas dan pembayaran untuk Dana dari Penerima Dana dan untuk diteruskan pembayaran kembali atas dan pembayaran untuk Dana tersebut (yang termasuk Jumlah Fasilitas Pembiayaan, Jumlah Bunga Pembiayaan dan setiap jumlah lain yang dibayarkan kepada Pemberi Dana) ke Virtual Account Pemberi Dana, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

“**Hari Kerja**” adalah hari selain Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya.

“**Hari Kalender**” berarti Senin hingga Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.

“**Kuasa**” adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada 360Kredi berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Layanan, untuk bertindak untuk dan atas nama, serta demi kepentingan Pemberi Dana melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

“**Ketentuan Pembiayaan**” berarti informasi, ketentuan, rincian mengenai Dana yang dihutangkan Penerima Dana yang meliputi namun tidak terbatas pada Jumlah Fasilitas Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Jumlah Bunga Pembiayaan, Total Jumlah Pembayaran Kembali Denda dan Penalti, Biaya Admin, serta rincian lain dari biaya terkait dan informasi lainnya yang mungkin diberikan oleh 360Kredi baik berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Platform maupun yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

“**Perjanjian Pendanaan**” adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Dana dan 360Kredi yang mengatur antara lain: (i) hak dan kewajiban; (ii) syarat dan ketentuan penyaluran Dana; (iii) mekanisme serta prosedur pengembalian; (iv) pembayaran kembali atas dan pembayaran untuk Fasilitas Pembiayaan; (v) Kuasa; (vi) perubahan-perubahan; (vii) perpanjangan dan dan lampiran-lampirannya yang dapat dibuat setiap saat dan dari waktu ke waktu.

“**Fasilitas Pembiayaan**” adalah dana/atau fasilitas dana dari Pemberi Dana (termasuk Jumlah Fasilitas Pembiayaan, Jumlah Bunga Pembiayaan, Denda dan Penalti, Biaya Admin, Biaya dan Pengeluaran Lain-Lain (jika ada) dan rincian lainnya tersebut dari biaya yang terkait Pembiayaan, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini) dengan konsep atau skema yang ditentukan 360Kredi sebagaimana tercantum dalam Platform (jika ada) dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang disediakan Pemberi Dana kepada Penerima Dana untuk tujuan pembiayaan multiguna melalui Platform berdasarkan Perjanjian ini.

“**Jumlah Bunga Pembiayaan**” adalah jumlah bunga yang dihitung berdasarkan Suku Bunga Pembiayaan yang ditetapkan pada Jumlah Fasilitas Pembiayaan, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

“**Suku Bunga Pembiayaan**” adalah suku bunga yang ditetapkan pada Jumlah Fasilitas Pembiayaan, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

“**Jumlah Fasilitas Pembiayaan**” adalah jumlah pokok pembiayaan yang dipinjam oleh Penerima Dana dari Pemberi Dana melalui 360Kredi, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

“**Jangka Waktu Pembiayaan**” adalah jangka waktu Perjanjian ini, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian

ini.

“Biaya dan Pengeluaran Lain-Lain” adalah setiap biaya dan pengeluaran lainnya yang dikeluarkan oleh 360Kredi selama pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa penagihan, biaya hukum dan pengacara (jika ada), dan lain-lain.

“Platform” adalah (a) portal web dan/atau versi mobile dari portal web yang dibuat, dimiliki, dikuasai dan dioperasikan oleh 360Kredi yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: www.360kredi.id (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu); dan/atau (b) aplikasi mobile dari 360kredi yang dibuat, dimiliki, dan dikuasai dan dioperasikan oleh 360kredi, termasuk Android (sebagaimana dapat diperbaharui dari waktu ke waktu).

“Denda dan Penalti” adalah penalti, denda dan biaya yang dibebankan kepada Penerima Dana oleh Pemberi Dana dan/atau 360Kredi, dalam hal Penerima Dana gagal untuk membayar kembali dan/atau membayar Jumlah Total Pembayaran Kembali pada setiap Tanggal Pembayaran Kembali, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, dan/atau gagal untuk melaksanakan seluruh dan/atau sebagian dari setiap kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

“UU ITE” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana dapat lebih lanjut diubah, ditambah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu).

“Tanggal Pembayaran Kembali” adalah tanggal ketika Penerima Dana diwajibkan untuk membayar kembali, membayar dan menyelesaikan Fasilitas Pembiayaan kepada Pemberi Dana melalui Platform, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

“Tanggal Jatuh Tempo” berarti tenggat waktu pembayaran sebagaimana diatur pada Lampiran 1. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka hari tersebut masih tetap dianggap sebagai Tanggal Jatuh Tempo.

“Jumlah Total Pembayaran Kembali” adalah jumlah total yang dibayarkan sesuai Perjanjian ini oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui Platform pada Tanggal Pembayaran Kembali, sebagaimana lebih lanjut dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

“Virtual Account” adalah nomor identifikasi Penerima Dana dan/atau Pemberi Dana yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan/atau menarik uang dari dan/atau kepada suatu rekening bank.

1.2. Judul-judul pada Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak dapat digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

1.3. Kecuali isinya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal juga mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

1.4. **“Pemberi Dana”, “Penerima Dana”, “360Kredi”** atau setiap **“Pihak”** harus ditafsirkan sebagaimana agar mengikutsertakan penerusnya yang berhak, perwakilan pribadi, penerima pengalihan yang diizinkan dan pengganti yang diizinkan dan setiap orang yang menerima turunan jabatan dari pada mereka.

1.5. Seluruh referensi dalam undang-undang ini mencakup referensi untuk setiap undang-undang, hukum, peraturan, aturan, ketertiban, dan bentuk aturan lainnya yang diakui sebagai hukum yang berlaku berdasarkan yurisdiksi, termasuk semua amandemen, perubahan, dan penggantinya.

1.6. Semua referensi dalam dokumen ini (termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian ini) akan dianggap merujuk pada dokumen tersebut yang dapat diubah, diperpanjang, dinovasikan, dikonsolidasikan, ditambah, diganti, diperbarui atau diamandemen dari waktu ke waktu.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK - Ruang Lingkup dan Hubungan Para Pihak

Perjanjian ini mengatur transaksi pinjam meminjam uang antara Penerima Dana dengan Pemberi Dana

2.1. Menandatangani Perjanjian ini dengan format yang dapat diterima oleh Pemberi Dana dan/atau 360Kredi.

2.2. Penerima Dana selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen lainnya.

2.3. Pemberi Dana berhak untuk menerima Pembayaran Kembali beserta dengan Manfaat Ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada, Bunga Pembiayaan dan biaya lain yang menjadi kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Selain itu, Pemberi Dana juga berhak atas manfaat dari asuransi kredit dalam hal Penerima Dana gagal memenuhi kewajiban Pembayaran Kembali sesuai dengan jangka waktu dan/atau ketentuan yang telah disepakati.

2.4. Dengan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam pemberian layanan pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Penerima Dana mengakui bahwa 360Kredi bertindak sebagai perantara bagi Pemberi Dana dalam menyalurkan dana kepada Penerima Dana. Untuk tujuan Perjanjian ini, 360Kredi telah diberikan kuasa oleh Pemberi Dana:

- a. Untuk menjadi perantara dalam penyaluran dana yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana sesuai dengan pilihan fitur atau layanan yang dipilih oleh Pemberi Dana dalam Platform.
- b. Untuk menjadi kuasa Pemberi Dana dalam melakukan penagihan Jumlah Fasilitas Pembiayaan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Admin, Denda dan Penalti dan Biaya dan Pengeluaran Lain-lain (sebagaimana apabila berlaku) dari Penerima Dana.
- c. Untuk mengawasi penagihan utang pada Tanggal Jatuh Tempo atas seluruh biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan surat peringatan, pesan teks atau telepon kepada Penerima Dana ("Surat Peringatan"). Rincian dan tata cara mengenai penyampaian Surat Peringatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- d. Untuk menjadi kuasa Pemberi Dana dalam melakukan uji tuntas terhadap Penerima Dana untuk tujuan melakukan verifikasi bahwa Penerima Dana memenuhi persyaratan untuk menjadi Penerima Dana dalam Platform.
- e. Untuk menjadi kuasa Pemberi Dana untuk melakukan peran-peran lain yang dianggap baik dan perlu oleh 360Kredi dalam rangka penyaluran dana Pemberi Dana kepada Penerima Dana dan dalam rangka penyaluran pembayaran kembali atas dan pembayaran Jumlah Fasilitas Pembiayaan kembali Penerima Dana kepada Pemberi Dana, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. FASILITAS PEMBIAYAAN, POKOK, BUNGA DAN PENCAIRAN

3.1. Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pemberi Dana sepakat untuk meminjamkan Jumlah Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Dana, dan Penerima Dana sepakat untuk menerima Jumlah Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Dana, dengan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini. Penerima Dana lebih lanjut mengakui dan menyetujui bahwa jumlah dana yang secara aktual diterima oleh Penerima Dana adalah Jumlah

Fasilitas Pembiayaan yang dikurangi Biaya Admin sebagaimana dikeluarkan oleh Penerima Dana dari penggunaan layanan pembiayaan dalam Platform.

3.2. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk menggunakan setiap jumlah dana yang diterimanya sebagaimana Jumlah Fasilitas Pembiayaan untuk tujuan yang bertentangan dengan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3.3. Pemberi Dana dan 360Kredi tidak berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan Jumlah Fasilitas Pembiayaan oleh Penerima Dana.

3.4. Penerima Dana berkewajiban untuk memastikan bahwa perolehan dan penggunaan Jumlah Fasilitas Pembiayaan melalui Perjanjian ini setiap saat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penerima Dana dengan ini membebaskan Pemberi Dana dan 360Kredi dari segala tuntutan, gugatan, klaim, yang diajukan oleh pihak manapun atas dasar apapun atau dengan cara apapun dalam hal Penerima Dana tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 ini.

3.5. 360Kredi menetapkan bahwa jumlah bunga pembiayaan maksimal [0,3%] (nol koma tiga persen) per hari termasuk namun tidak terbatas kepada biaya admin dan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya (selain Biaya Keterlambatan).

3.6. 360Kredi akan mengenakan biaya total biaya keterlambatan (baik dalam bentuk bunga dan/atau komponen biaya lainnya) tidak melebihi [0,6%] (nol koma enam persen) per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman ("Biaya Keterlambatan").

3.7. Terhadap Jumlah Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1. tunduk pada Suku Bunga Pembiayaan. Suku Bunga Pembiayaan diberlakukan kepada Penerima Dana dengan jumlahnya yang ditentukan pada Lampiran 1.

Perhitungan Jumlah Bunga Pembiayaan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Bunga Pembiayaan = Jumlah Fasilitas Pembiayaan x Suku Bunga Pembiayaan Harian % x Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan (Hari Kalender)

3.8. Atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh 360Kredi kepada Penerima Dana, maka Penerima Dana akan dikenakan biaya sebagai berikut:

(i) Biaya Admin, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Admin = Jumlah Fasilitas Pembiayaan x presentase biaya admin %

(ii) Biaya pelunasan dipercepat (jika ada), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya pelunasan dipercepat = Jumlah Fasilitas Pembiayaan x tingkat biaya pelunasan dipercepat % x total Hari Kalender pelunasan dipercepat

(iii) Biaya Keterlambatan (jika ada), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Keterlambatan = Jumlah Fasilitas Pembiayaan x total biaya denda keterlambatan % x jumlah total Hari Kalender yang lewat batas waktu tempo

Total pembayaran untuk biaya keterlambatan = Jumlah Fasilitas Pembiayaan + Jumlah Bunga Pembiayaan + Biaya Keterlambatan

Sehubungan dengan keterlambatan pelunasan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayarkan setelah pukul 23.59 Waktu Indonesia Bagian Barat, Penerima Dana akan dikenakan biaya lewat batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 3.6. Perjanjian ini.

3.9. Tunduk pada Pasal 3.1. tersebut di atas, Pemberi Dana dapat mencairkan Jumlah Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dalam waktu maksimal lima (5) Hari Kerja setelah Penerima Dana telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Penerima Dana dalam Platform dan telah menyediakan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai Perjanjian ini dan dianggap perlu oleh Pemberi Dana dan/atau 360Kredi.

4. JANGKA WAKTU

4.1. **Pembayaran Kembali.** Penerima Dana wajib melakukan pembayaran kembali atas dana yang telah dipinjamkan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana secara tepat waktu pada Tanggal Pembayaran Kembali sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

4.2. **Perjanjian.** Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku setelah penandatanganan Perjanjian ini. Seluruh dan setiap kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian ini, di luar kewajiban mana yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku setelah pengakhiran dalam Perjanjian ini atau pembayaran kembali atas dan pembayaran untuk Fasilitas Pembiayaan, secara otomatis berhenti berlaku hanya setelah pembayaran kembali atas dan pembayaran untuk Fasilitas Pembiayaan secara penuh yang jatuh tempo dan dibayarkan sesuai dengan ketentuannya, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5. PEMBAYARAN KEMBALI, DENDA, PELUNASAN LEBIH CEPAT DAN PENAGIHAN

5.1. Jumlah Total Pembayaran Kembali dan/atau setiap bagian dari Fasilitas Pembiayaan dilakukan:

- a. oleh Penerima Dana dengan cara mentransfer secara manual ataupun elektronik ke Escrow Account sebagaimana dinyatakan dan/atau ditunjuk dalam Platform dan/atau surat elektronik dari 360Kredi kepada Penerima Dana; dan
- b. Penerima Dana menyetorkan dana pembayaran kembali dan pembayaran tersebut melalui *teller* bank pengelola *Escrow Account* (dalam hal mana, Penerima Dana wajib menyediakan secara jelas bukti identitas pembayaran dan rincian pembayaran kembali dan pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada, ID transaksi, periode pembayaran kembali, dan lain-lain).

5.2. Jumlah Total Pembayaran Kembali dilakukan oleh Penerima Dana sesuai dengan jadwal Pembayaran Kembali yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dan/atau instruksi tertulis yang dikirimkan oleh Pemberi Dana sebagaimana dapat diwakilkan oleh 360Kredi kepada Penerima Dana dari waktu ke waktu. Pembayaran Kembali dan pembayaran terdiri dari Jumlah Fasilitas Pembiayaan, Jumlah Bunga Pembiayaan, dan Biaya Admin yang jatuh tempo dan dibayarkan sebagaimana dinyatakan dalam tagihan dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada Denda dan Penalti dari periode Pembayaran Kembali yang telah lalu (jika ada), serta Biaya dan Pengeluaran Lain-lain (jika ada) yang dikeluarkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5.3. Penerima Dana harus melakukan Pembayaran Kembali atas dan pembayaran Fasilitas Pembiayaan secara penuh dan tepat waktu kepada Pemberi Dana sesuai dengan jadwal pembayaran kembali sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5.4. Dalam hal Penerima Dana gagal untuk melakukan pembayaran kembali atas dan pembayaran seluruh Jumlah Total Pembayaran Kembali dan/atau setiap bagian dari Fasilitas Pembiayaan pada setiap Tanggal Pembayaran Kembali sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, maka Penerima Dana akan dikenakan Denda dan Penalti serta Biaya dan Pengeluaran Lain-lain (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penagihan, biaya hukum dan pengacara (jika ada), dan lain-lain) yang timbul yang dikeluarkan oleh 360Kredi selama pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5.5. Dalam hal Penerima Dana melakukan Pembayaran Kembali atas dan pembayaran untuk Jumlah Total Pembayaran Kembali yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini lebih awal dari Tanggal Pembayaran, Penerima Dana mengakui dan menyetujui bahwa terlepas dari pembayaran atau pembayaran yang dilakukan oleh Penerima Dana pada tanggal lebih awal dari Tanggal Pembayaran Kembali yang berlaku, perhitungan Jumlah Total Pembayaran Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini tetap berlaku. Untuk menghindari keraguan, jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemberi Dana harus mencakup

nilai penuh dari Jumlah Bunga Pembiayaan, Denda dan Penalti, Biaya Admin Biaya dan Pengeluaran Lain-lain (jika ada) dan jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Pemberi Dana termasuk namun tidak terbatas pada tingkat biaya pelunasan dipercepat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5.6. Untuk tujuan penagihan, Penerima Dana sepakat dan mengakui bahwa 360Kredi dapat melaksanakan sendiri penagihan Jumlah Total Pembayaran Kembali atau setiap bagian dari Fasilitas Pembiayaan oleh pihaknya sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana diizinkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal demikian, Penerima Dana mengakui dan menyetujui bahwa 360Kredi dapat menyediakan dan menggunakan data pribadi dan informasi terkait Penerima Dana untuk tujuan penagihan, Penerima Dana dengan ini setuju dan menjamin bahwa persetujuan untuk pengungkapan dan penggunaan data pribadi dan informasi ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya kepada 360Kredi.

5.7. Dalam hal Penerima Dana terlambat dalam melakukan pemenuhan atas Pembayaran Kembali atas setiap jumlah terhutang atas Fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajibannya sebagaimana ternyata dalam pencatatan 360Kredi, maka 360Kredi berdasarkan Kuasa yang diterimanya dari Pemberi Dana dapat menyampaikan Surat Peringatan kepada Penerima Dana sebagaimana yang diatur tersendiri oleh 360Kredi, dengan tata cara dan rincian sebagai berikut:

- (i) Surat Peringatan I (Pertama) akan diterbitkan dan dikirimkan kepada Penerima Dana untuk setiap kewajiban yang mengalami keterlambatan Pembayaran Kembali atau memiliki tunggakan berjalan selama 1 (satu) hari;
- (ii) Surat Peringatan II (Kedua) akan diterbitkan dan dikirimkan kepada Penerima Dana untuk setiap kewajiban yang mengalami keterlambatan Pembayaran Kembali atau memiliki tunggakan berjalan selama 31 (tiga puluh satu) hari;
- (iii) Surat Peringatan III (Ketiga) akan diterbitkan dan dikirimkan kepada Penerima Dana untuk setiap kewajiban yang mengalami keterlambatan Pembayaran Kembali atau memiliki tunggakan berjalan selama 61 (enam puluh satu) hari; dan
- (iv) Atas setiap Surat Peringatan tersebut akan dikirimkan dan/atau disampaikan melalui email satu arah yaitu dalam bentuk no-reply (email yang tidak bisa dibalas).

5.8. Untuk keperluan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.6 tersebut di atas, Penerima Dana dengan ini memberikan izin dan persetujuan kepada Pemberi Dana dan 360Kredi maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana dan 360Kredi untuk memasuki pekarangan-pekarangan tempat usaha, tempat tinggal dan/atau bentuk properti lain sejenis milik Penerima Dana dengan memperhatikan kewajiban sesuai dengan praktik penagihan Fasilitas Pembiayaan yang berlaku umum.

5.9. Penerima Dana dengan ini mengesampingkan keberadaan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5.10. Penerima Dana setuju bahwa jika Penerima Dana gagal untuk memenuhi kewajiban Pembayaran Kembali dan pembayarannya dalam periode sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, maka 360Kredi akan menyerahkan segala data pribadi dan informasi Penerima Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk tujuan pelaporan kredit dan kreditor sebagaimana dapat dipersyaratkan oleh OJK.

6. PAJAK DAN BIAYA LAIN

Seluruh pajak dan biaya serupa yang dibebankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak akan dibayarkan oleh Pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Setiap Pihak menyatakan dan menjamin Pihak lainnya bahwa Pihaknya memiliki hak yang sah dan kekuasaan penuh dan kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini, telah memperoleh seluruh persetujuan dan kesepakatan yang diperlukan, membuat seluruh pemberitahuan dan mengambil langkah-langkah perseroan yang dibutuhkan olehnya untuk memberikan kuasa atas penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

7.1. Setiap Pihak menyatakan dan menjamin Pihak lainnya bahwa dalam melaksanakan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini akan mematuhi dan tidak akan melanggar seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Indonesia.

7.2. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan sesuai dengan syaratnya (kecuali

pelaksanaan yang mungkin dibatasi oleh kepailitan, reorganisasi, insolvensi, moratorium atau hukum lain yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak kreditur secara umum).

7.3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Penerima Dana menyatakan dan menjamin bahwa Penerima Dana adalah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang menerima manfaat dengan memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Dana melalui Platform 360Kredi.

7.4. Tanpa mengurangi pernyataan dan jaminan di bagian lain dari Perjanjian ini serta pernyataan dan jaminan lain yang dipersyaratkan oleh Pemberi Dana dan 360Kredi dari Penerima Dana dari waktu ke waktu, Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Dana, sepanjang setiap jumlah dari Fasilitas Pembiayaan belum terbayarkan seluruhnya secara penuh bahwa:

- a. Penerima Dana adalah individu, Penerima Dana adalah warga negara Indonesia dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- b. Penerima Dana memiliki kemampuan, kapasitas dan kewenangan dalam menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.
- c. Penerima Dana tidak pernah, sedang, dan/atau diperkirakan akan terlibat dalam perkara hukum, arbitrase atau persidangan administratif di hadapan pengadilan atau pengadilan yang tertunda atau ancaman terhadap Penerima Dana apapun, termasuk namun tidak terbatas pada perkara pidana dan perdata, yang dapat mempengaruhi keuangan Penerima Dana secara buruk serta kemampuan untuk memenuhi dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pembayaran Kembali dan pembayaran dana;
- d. Penerima Dana tidak terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaringan terorisme, sindikat pencucian uang, jaringan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perdagangan manusia, narkoba dan obat-obatan terlarang, serta organisasi terlarang lainnya berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia maupun ketentuan hukum internasional;
- e. Dokumen dan informasi yang disampaikan melalui Platform maupun melalui 360Kredi adalah sah, benar, akurat, dan sesuai dengan kenyataan serta tidak ada kesalahan dan/atau ketidaktepatan informasi dan/atau informasi yang menyesatkan atau tidak diungkapkan (no misleading information) kepada Pemberi Dana dan/atau 360Kredi. Dalam hal terdapat pergantian atau perubahan terhadap dokumen yang diserahkan selama permohonan Fasilitas Pembiayaan, Penerima Dana berkewajiban untuk memutakhirkan dan/atau memperbaharui informasi yang tersedia pada Akun Penerima Dana dan mengirimkan dokumen tersebut kepada 360Kredi;
- f. Penerima Dana dalam kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki status kredit macet;
- g. Penerima Dana mampu memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban Pembayaran Kembali dan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini;
- h. Perjanjian ini, ketika ditandatangani dan diserahkan akan menjadi, kewajiban yang sah, legal dan mengikat bagi Penerima Dana dan dapat diberlakukan terhadap Penerima Dana dalam segala hal sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya; dan
- i. Belum terjadi, dan pelaksanaan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini atau perjanjian atau instrumen lain apa pun yang dimaksud di sini tidak akan menyebabkan terjadinya, wanprestasi atau peristiwa yang dengan pemberian pemberitahuan atau telah berlalunya waktu atau keduanya merupakan wanprestasi berdasarkan perjanjian apa pun yang Penerima Dana adalah merupakan pihak atau dimana asetnya terikat.

7.5. Penerima Dana setuju bahwa Data Pribadi yang diberikan oleh Penerima Dana kepada 360Kredi dapat dibagikan dengan Pemberi Dana untuk tujuan pemberian Layanan.

7.6. Penerima Dana menyetujui bahwa Data Pribadi yang telah diserahkan kepada 360Kredi dapat tetap digunakan oleh 360Kredi, meskipun seluruh kewajiban Pembayaran Kembali oleh Penerima Dana telah diselesaikan dan dinyatakan lunas selama masa penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan dokumen perusahaan dan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK 40/2024.

7.7. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Penerima Dana dengan ini berjanji bahwa:

- a. Penerima Dana akan selalu menjaga setiap pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. tetap benar dan akurat selama masa berlakunya Perjanjian ini;
- b. Penerima Dana tidak melakukan hal-hal maupun mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang serupa di Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi lainnya dan/atau memiliki hutang di Layanan Pendanaan Bersama

Berbasis Teknologi Informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Dana dalam melakukan pembayaran Kembali dan pembayaran dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- c. Penerima Dana tidak akan mengajukan pembiayaan dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Dana melalui 360Kredi dengan pertimbangan bahwa diperolehnya pembiayaan lain tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Dana untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kemampuan Penerima Dana untuk melakukan Pembayaran Kembali dan pembayaran secara penuh dan tepat waktu sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- d. Penerima Dana tidak mengikatkan diri sebagai penjamin atas pembiayaan pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Dana melalui 360Kredi.

8. PENGALIHAN

8.1. Penerima Dana tidak dapat mengalihkan atau memindahkan setiap dari hal, keuntungan, dan/atau kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Dana atau 360Kredi atas nama Pemberi Dana.

8.2. Memberikan Fasilitas Pembiayaan, atas diskresinya sendiri, melalui 360Kredi dapat mengalihkan dan/atau memindahkan atau mengalihkan setiap dari hak Pemberi Dana, termasuk namun tidak terbatas pada hak piutang, manfaat dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun dengan memberikan pemberitahuan kepada Penerima Dana sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

8.3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2. dapat disampaikan oleh Pemberi Dana dan/atau melalui 360Kredi dan Penerima Dana setuju bahwa pemberitahuan yang disampaikan melalui 360Kredi adalah sah dan berlaku.

8.4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3. dianggap telah diterima oleh Penerima Dana terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan melalui surat elektronik, short message service dan/atau notifikasi di Platform, sepanjang bawah Pemberi Dana dan/atau 360Kredi tidak menerima notifikasi gagal kirim dari pihak ketiga yang mengirimkan pemberitahuan tersebut dalam waktu 2x24 jam atas nama Pemberi Dana dan/atau 360Kredi.

9. PERISTIWA CEDERA JANJI

9.1. Terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini dianggap sebagai kejadian wanprestasi sesuai Perjanjian ini ("**Kejadian Wanprestasi**"):

- a. Penerima Dana gagal untuk mematuhi setiap syarat, ketentuan, janji atau ketentuan atau untuk melaksanakan setiap kewajiban atau tanggung jawab Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini;
- b. setiap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Penerima Dana dalam Perjanjian ini tidak atau ternyata tidak akurat, tidak valid, tidak benar, salah atau menyesatkan;
- c. Penerima Dana gagal untuk membuat pembayaran kembali dan pembayaran secara penuh sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu;
- d. Penerima Dana memiliki kredit macet dan/atau terdaftar dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh badan yang berwenang untuk menerbitkan daftar tersebut berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia;
- e. Penerima Dana tunduk pada proses kepailitan dan/atau melanjutkan penangguhan kewajiban pembayaran utang, atau jika ada yang sama, tertunda pada Penerima Dana, atau Penerima Dana mengakui secara tertulis ketidakmampuan Penerima Dana untuk membayar Penerima Dana hutang saat jatuh tempo;
- f. Penerima Dana mengajukan permohonan, persetujuan, atau persetujuan dalam penunjukan kurator atau orang lain yang

ditunjuk oleh kreditor untuk mengelola aset atau bisnis Penerima Dana, atau tanpa adanya permohonan, persetujuan, atau persetujuan kurator atau orang ditunjuk untuk mengelola aset atau bisnis Penerima Dana apa pun; dan

g. segala pembubaran atau proses likuidasi diajukan oleh atau terhadap Penerima Dana.

9.2. Para Pihak sepakat bahwa Pemberi Dana melalui 360Kredi dapat pada setiap saat dan setelah terjadinya setiap dari Kejadian Wanprestasi, 360Kredi akan mengirimkan surat peringatan tertulis kepada Penerima Dana dan tanpa membatasi hak Pemberi Dana dalam Perjanjian ini:

- a. menyatakan bahwa Fasilitas Pembiayaan yang timbul (termasuk namun tidak terbatas pada Jumlah Bunga Pembiayaan, Denda dan Penalti, Biaya Admin, Biaya dan Pengeluaran Lain-Lain) dengan segera jatuh tempo dan dibayarkan, dan Penerima Dana harus dengan segera membayar jumlah yang sama kepada Pemberi Dana;
- b. meminta Penerima Dana untuk melaksanakan pembayaran Penerima Dana dan kewajiban finansialnya sesuai Perjanjian ini;
- c. mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk 360Kredi, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha Penerima Dana atau kantor tempat Penerima Dana bekerja untuk melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Dana;
- d. menghubungi dan berkordinasi dengan kontak darurat dari Penerima Dana sebagaimana yang rinciannya disediakan oleh Penerima Dana;
- e. mengirimkan dan menyediakan pemberitahuan, pengingat, dan/atau menunjuk pihak ketiga manapun untuk mengirim dan menyediakan surat peringatan dan/atau somasi terhadap Penerima Dana;
- f. memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang di Indonesia terhadap Penerima Dana;
- g. melaporkan Penerima Dana ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi terhadap Penerima Dana;
- h. mengalihkan dan memindahkan setiap dan seluruh hal Pemberi Dana terhadap Penerima Dana kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan ketentuan Perjanjian ini, dan untuk menghindari keraguan, pengalihan dan/atau pemindahan tersebut tidak mempengaruhi setiap kewajiban finansial, jaminan dan/janji Penerima Dana sesuai Perjanjian ini; dan
- i. mengambil setiap tindakan, langkah dan/atau ganti rugi hukum yang 360Kredi anggap perlu, atas diskresinya sendiri secara tunggal, untuk melindungi, menjaga dan melaksanakan hak Pemberi Dana dan/atau 360Kredi berdasarkan Perjanjian ini.

10. PENGADUAN, PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS, PEMBERITAHUAN

10.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap komunikasi, pengaduan, permintaan bantuan teknis, dan/atau pemberitahuan yang dilakukan di antara Para Pihak sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, utamanya dilakukan melalui lisan, telepon dan surat elektronik. Pemberitahuan melalui surat elektronik tersebut dianggap telah diterima sejak dikirimkannya surat elektronik tersebut dan tidak diterima adanya notifikasi kegagalan pengiriman dari pengelola surat elektronik dalam waktu kurang dari 1x24 jam.

10.2. Mengacu pada Pasal 10.1., Penerima Dana dapat menyampaikan pengaduan atau permintaan bantuan teknis ke:

PT Inovasi Terdepan Nusantara

Customer Service 021-50880188

Alamat: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 27

Jl. Jend. Sudirman No. 45-46

Jakarta Selatan, 12930

10.3. Alamat surat elektronik masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- 360Kredi: cs@360Kredi.id
- Penerima Dana: ade123hidayat@gmail.com

Setiap perubahan terhadap alamat surat elektronik terdaftar di atas wajib disampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) Hari Kerja sebelum perubahan alamat surat elektronik tersebut berlaku. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka surat elektronik dianggap telah diterima meskipun surat elektronik dikirimkan ke alamat yang terakhir diketahui.

10.4. Para Pihak setuju bahwa 360Kredi akan memberikan akses informasi mengenai Penerima Dana kepada Pemberi Dana, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait Pemberi Dana ataupun yang dilarang mengaju pada hukum, peraturan, dan/atau kebijakan pemerintah.

11. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

11.1. Pelaksanaan dari Perjanjian ini beserta hak dan kewajiban dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

11.2. Apabila terjadi sengketa di antara Para Pihak dari atau berdasarkan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), maka Sengketa tersebut wajib diselesaikan secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tentang timbulnya Sengketa telah diterima oleh Pihak lainnya.

11.3. Apabila Para Pihak gagal untuk mencapai perdamaian dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2. di atas, maka salah satu Pihak mengajukan Sengketa pada badan arbitrase berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang berlaku, sebuah badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 dan bahwa pada penandatanganan Perjanjian ini berada di Gedung Sovereign Plaza, Lt. 8, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36 Jakarta 12430, (akan ditafsirkan termasuk alamat kantor pusat yang baru jika terjadi perubahan alamat kantor pusat dari waktu ke waktu). Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia di Indonesia sesuai dengan peraturan Arbitrase BANI (selanjutnya disebut sebagai "**Peraturan Arbitrase BANI**"), yang pada tanggal Perjanjian ini diatur dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No: PER- 03 / BANI / 09/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Mediasi dan Peraturan dan Prosedur Med-Arb. Dewan Arbitrase ("**Dewan Arbitrase**") terdiri dari 3 (tiga) arbiter: masing-masing Pihak harus memilih satu arbiter, dan 2 (dua) arbiter yang ditunjuk harus menunjuk arbiter ketiga; jika 2 (dua) arbiter yang ditunjuk gagal menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah penunjukan, penunjukan akan dilakukan, atas permintaan salah satu Pihak, oleh Ketua BANI sesuai dengan aturan tersebut. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan wajib diberlakukan di yurisdiksi yang kompeten ("**Putusan Arbitrase**"). Untuk menghindari keraguan, setiap pemberitahuan arbitrase, tanggapan atau komunikasi lain yang diberikan kepada atau oleh Pihak pada arbitrase harus diberikan dan dianggap diterima sebagaimana diatur dalam Peraturan Arbitrase BANI.

11.4. Para Pihak mengetahui dan mengakui bahwa selama Perjanjian ini ditandatangani, ada lebih dari satu (1) badan arbitrase BANI, termasuk BANI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3. Perjanjian ini. Jika di kemudian hari ada hukum, peraturan dan / atau keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat yang mengakui BANI lain selain dari yang disebutkan dalam Pasal 11.3. Perjanjian ini adalah sebagai forum penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak ("**Definitif BANI**"), maka kedua Pihak sepakat untuk, dan berdasarkan itikad baik, untuk merujuk, menggunakan dan mematuhi Dewan Arbitrase, penghargaan serta Peraturan Arbitrase BANI dari BANI Definitif dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.3. dari persetujuan ini.

11.5. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada proses hukum yang dapat dilakukan terhadap masalah apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, kecuali untuk menegakkan putusan apa pun berdasarkan Putusan Arbitrase di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas penegakannya. Sehubungan dengan tindakan hukum yang diambil di Indonesia untuk menegakkan Putusan Arbitrase, Para Pihak terikat dan secara permanen memilih domisili permanen di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

11.6. Tanpa membatasi sifat umum dari hal-hal tersebut di atas, Para Pihak secara tegas mengesampingkan hukum, keputusan atau kebijakan Negara Republik Indonesia yang menyatakan memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap Putusan Arbitrase. Para Pihak mengesampingkan penerapan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Resolusi Sengketa Alternatif dan menyetujui bahwa arbitrase tidak akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

11.7. Perjanjian untuk arbitrase ini akan mengikat penerus, penerima pengalihan dan setiap penerima atau wali dari masing-masing Pihak.

12. LAIN-LAIN

12.1. **Perubahan.** Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap ketentuan manapun dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan Para Pihak.

12.2. **Pengesampingan.** Hak-hak Para Pihak Perjanjian ini (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi kecuali disepakati secara tertulis oleh Pihak yang mengesampingkan atau mengurangi hak tersebut. Keterlambatan atau kegagalan Pihak Perjanjian ini untuk melaksanakan atau menjalankan haknya yang terkait sesuai Perjanjian ini atau undang-undang tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak-hak tersebut, tidak pula pengesampingan oleh Pihak Perjanjian ini terhadap hak-hak tertentu yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau undang-undang akan dianggap sebagai pengesampingan hak-hak lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau undang-undang.

12.3. **Keadaan Kahar.** Apabila salah satu dari Pihak (termasuk, untuk menghindari keraguan, Pemberi Dana) tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan hal-hal yang di luar kendalinya yang wajar, termasuk, namun tidak terbatas pada, bencana alam, peperangan, kerusuhan dan sebab-sebab lainnya dengan sifat semacam itu (secara bersama-sama disebut sebagai "**Keadaan Kahar**"), maka pelaksanaan kewajiban oleh Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini akan dikecualikan selama (dan hanya sepanjang) waktu sebenarnya keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar tersebut. Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender, maka 360Kredi dapat menyatakan bahwa Fasilitas Pembiayaan jatuh tempo dan dibayarkan dan Penerima Dana wajib membayarkan dan menyelesaikan Jumlah Total Pembayaran Kembali sekaligus dengan Jumlah Bunga Pembiayaan, Biaya Admin, Denda dan Penalti (jika ada), Biaya dan Pengeluaran Lain-Lain (jika ada) secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

12.4. **Keterpisahan.** Apabila ketentuan manapun dari Perjanjian ini, atau bagian darinya, ditetapkan tidak berlaku atau tidak sah oleh pengadilan yang berwenang manapun, keabsahan dan/atau keberlakuan ketentuan lainnya atau bagiannya tidak akan terpengaruh olehnya.

12.5. **Hubungan Para Pihak.** Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan 360Kredi agen umum atau khusus, perwakilan yang sah, mitra usaha patungan, mitra, pegawai, atau pelayan Penerima Dana.

12.6. **Penandatanganan.** Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik pada saat Penerima Dana meng-klik tombol "Setuju" pada saat mengajukan pembiayaan sesuai hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada UU ITE, sehingga tidak diperlukan adanya tanda tangan basah. Penerima Dana sepakat dengan itikad baik bahwa Penerima Dana tidak akan (dan Penerima Dana tidak akan memperbolehkan atau membantu pihak manapun untuk) dengan cara apapun atau forum di yurisdiksi manapun:

- a. menantang keabsahan, atau mengajukan atau mengajukan keberatan apa pun terhadap Perjanjian ini atau transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. membela tidak dilaksanakannya atau pelanggaran kewajiban Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
- c. menyatakan bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan publik atau tidak merupakan kewajiban hukum, tidak sah dan tidak mengikat Penerima Dana, tidak dapat ditegakkan terhadap Penerima Dana sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dengan alasan bahwa Perjanjian ini dilaksanakan secara elektronik dan/atau menggunakan tanda tangan elektronik.

12.7. Pasal yang dinyatakan untuk tetap berlaku setelah berakhir atau pengakhiran Perjanjian ini, atau yang dari sifat atau

konteksnya dimaksudkan untuk berlaku setelah pengakhiran (termasuk Pasal 10, 11 dan 12 (kecuali untuk Pasal 12.3.) dari Perjanjian ini) dan ketentuan apapun dari ini Perjanjian yang diperlukan untuk interpretasi atau keberlakuannya akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (untuk alasan apa pun).

DEMIKIAN, Perjanjian ini disepakati oleh Para Pihak secara elektronik sesuai dengan syarat sahnya Perjanjian dalam (i) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); (ii) berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE serta merupakan wujud bukti hukum tambahan terhadap bukti-bukti hukum yang telah diatur dalam Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR); dan (iii) dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dinyatakan pada awal Perjanjian ini.

Penerima Dana

Pemberi Dana

PT Inovasi Terdepan Nusantara

Nama: ADE DINO NURUL HIDAYAT

No Identitas: 3401121703010001

Catatan: Anda, sebagai Penerima Dana, dengan sah mengakui bahwa Anda telah membaca dan memahami isi seluruh Perjanjian ini pada saat Anda mengajukan pembiayaan berdasarkan perjanjian ini bersama dengan Perjanjian Pengguna 360Kredi, dan Anda telah mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan yang termuat di dalamnya.

Nama: Kuseryansyah

Jabatan: Direktur Utama

Apabila Anda tidak menyetujui ketentuan dan/atau isi Perjanjian ini atau tidak bisa memahami isi dari Perjanjian ini, Anda diminta untuk tidak melanjutkan Perjanjian ini.

Lampiran 1

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | Rincian Informasi Penerima Dana | : | ADE DINO NURUL HIDAYAT |
| 2. | KTP Penerima Dana | : | 3401121703010001 |
| 3. | Nomor pesanan Penerima Dana | : | 988414662242881787 |
| 4. | Jumlah Fasilitas Pembiayaan | : | Rp 8.844.774 |
| 5. | Tujuan penggunaan Fasilitas Pembiayaan | : | biaya pendidikan |

6.	Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	:	150 hari
7.	Periode	:	8 dua
8.	a. Presentase Suku Bunga Pembiayaan Harian	:	0.0825 %
	b. Jumlah Bunga Pembiayaan	:	Rp 1,094,550
9.	Biaya Lain-lain (termasuk namun tidak terbatas pada):		
	a. Presentase Biaya Admin	:	12.0 %
	b. Biaya Admin	:	Rp 1.061.373
	c. Biaya Layanan (Service Fee)	:	Rp 1.824.235
10.	Biaya Pajak	:	11%
11.	Biaya Tanda Tangan Elektronik	:	Rp 15.000
12.	Jumlah yang diterima Penerima Dana	:	Rp 7,650,000
13.	Jumlah total pembayaran kembali	:	Rp 11,881,929
14.	a. Tingkat Biaya pelunasan dipercepat	:	0.00 %
	b. Biaya pelunasan dipercepat	:	Rp 0
15.	a. Tingkat biaya denda keterlambatan	:	0.3 %
	b. Total Biaya denda keterlambatan	:	0.6%

Pembayaran Kembali

Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
21-06-2025	1.710.997
06-07-2025	1.710.997
21-07-2025	1.710.997
05-08-2025	1.710.997

20-08-2025	1.710.997
04-09-2025	1.710.997
04-10-2025	807.971
03-11-2025	807.976

Catatan: Tabel Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kembali dan Jumlah Pelunasan di atas dibuat berdasarkan tanggal Perjanjian ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan dan Jumlah Pelunasan yang sebenarnya akan dihitung dari tanggal sebenarnya dari Jumlah Fasilitas Pembiayaan dicairkan kepada Penerima Dana.

Rincian Rekening (Penerima Dana)

Rekening bank	:	MANDIRI
Nomor rekening bank	:	1090018646471
Nama pemilik rekening bank	:	ADE DINO NURUL HIDAYAT

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 2037721162999464984

Tanggal/Date: 25-05-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnyadisebutsebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient through Shopee Platform and/or Related Platform.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersamaberbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2 FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co- funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2 FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3. Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1. Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau

2.3. The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or

b. Pembayaran melalui Indomaret;

b. Payment through Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); atau

c. ShopeePay (e-money); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.3. If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.4. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5. Nilai Angsuran akan dihitung LDN, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) suatu porsi dari Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.5. Instalment Amount shall be calculated by LDN, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) a portion of Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6. For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7. The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8. Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8. The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3. Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6 LAIN-LAIN

6.1. **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1. **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2. **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3. **JangkaWaktuPerjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4. **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2. **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3. **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4. **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5. **Perubahan dan Pengakhiran.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5. **Amendment and Termination.** Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Language.** This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9. Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan , maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10. Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9. Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10. If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/ Funder



Nama/Name: Jonathan
Christianto

Jabatan/Title: Direktur /
Director
Jabatan/Title: Direktur
Utama / President Director

Penerima Dana/Fund Recipient



Nama/Name: ADE DINO
NURUL HIDAYAT

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PENERIMA DANA

Funder

- | | | | | |
|----|------|---|------------------|----------|
| 1. | Nama | : | Bank | Standard |
| | Name | | Chartered, | Kantor |
| | | | Cabang Indonesia | |

2.	Nomor Induk Berusaha : (NIB) <i>Business Identification Number (NIB)</i>	0220006642739
----	--	---------------

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1.	Nama : <i>Name</i>	ADE DINO NURUL HIDAYAT
2.	Nomor Kartu Tanda : Penduduk (e- KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) <i>IdentityCard Number(e- KTP)/Single Identity Number</i>	3401121703010001
3.	Tempat dan Tanggal : Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	KULON PROGO 17-03- 2001
4.	Jenis Kelamin : <i>Gender</i>	male
5.	Nama Ibu Kandung : <i>Biological Mother's Name</i>	Romlati
6.	Alamat E-mail : <i>E-mail address</i>	ade123hidayat@gmail.c om
7.	Nomor Handphone : <i>Mobile phone number</i>	6288239855104

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN
SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

1.	Nilai Pokok Fasilitas : Pendanaan/ <i>Funding</i> Facility Principal Amount	3057716
2.	Biaya Cicilan/ <i>Instalment</i> : Fee	3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
3.	Biaya Pencairan : (sebagaimana berlaku)/ <i>Upfront Fee (as applicable)</i>	1% flat yang dikenakan ter hadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
4.	Biaya Proteksi : Pinjaman/ <i>Loan</i> Protection Fee	0.25% 0.25%
5.	Tenor Fasilitas : Pendanaan/ <i>Funding</i> Facility Tenor	12 bulan (12 kali Angsuran) 12 month (12 Instalment)
6.	Nilai Angsuran per : bulan/ <i>Instalment Amount</i> per month	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) <i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i>

7. Denda Keterlambatan Pembayaran/Late Payment Penalty : 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya
- 5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties*

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN
SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	25-06-2025	Rp375589
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	25-07-2025	Rp375589
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	25-08-2025	Rp375589

Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	25-09-2025	Rp375589
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	25-10-2025	Rp375589
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	25-11-2025	Rp375589
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	25-12-2025	Rp375589
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	25-01-2026	Rp375589
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	25-02-2026	Rp375589
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	25-03-2026	Rp375589
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	25-04-2026	Rp375589
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	25-05-2026	Rp375595

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Principal Amount</i>	:	Rp3057716
2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i>	:	12 kali Angsuran (12 bulan)
		<i>12 Instalments (12 months)</i>
3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp1449358
4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i>	:	Rp30577
5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i>	:	Rp91740
Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp3057716 + Rp1449358 + Rp91740
	=	Rp4598814
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PERJANJIAN

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

"Dokumen Layanan" adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

"Fasilitas Pendanaan" adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Services Documents" means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

"Funding Facility" means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an ecommerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

“Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

- 2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.
- 2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- 2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.
- 2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

- 2.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.
- 2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.
- 2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.
- 2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5. Penerima Dana: (i) setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) mengerti dan menerima bahwa fasilitas ini akan dilaporkan ke dalam OJK SLIK atau pelaporan kepada regulator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

3.2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.5. The Fund Recipient: (i) agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations; and (ii) acknowledge and accept that this facility will be reported to OJK SLIK or reported to other regulators in accordance with applicable regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1. The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Hak Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan
- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian. Pemberi Dana dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengkinian data Penerima Dana pada sistem Pemberi Dana.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan

4.1. Funder's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and
- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement. The Funder can use this data to update Fund Recipient data on the Funder's systems.

4.2. Funder's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and

- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Hak Penerima Dana

4.3. Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

4.4. Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and

c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1. Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1. The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has been given sufficient time to read and understand, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereof shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada PlatformShopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cedera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2. Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

5.2. Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

6.1. An event of default occurs ("**Event of Default**"):

a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

- | | |
|---|---|
| <p>c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;</p> | <p>c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;</p> |
| <p>d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;</p> | <p>d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.</p> |
| <p>e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.</p> | <p>e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.</p> |
| <p>6.3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.</p> | <p>6.3. The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.</p> |
| <p>6.4. Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.</p> | <p>6.4. The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.</p> |

6.5. Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5. In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1. Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1. Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

7.2. Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan. .

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya- biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak- haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via:

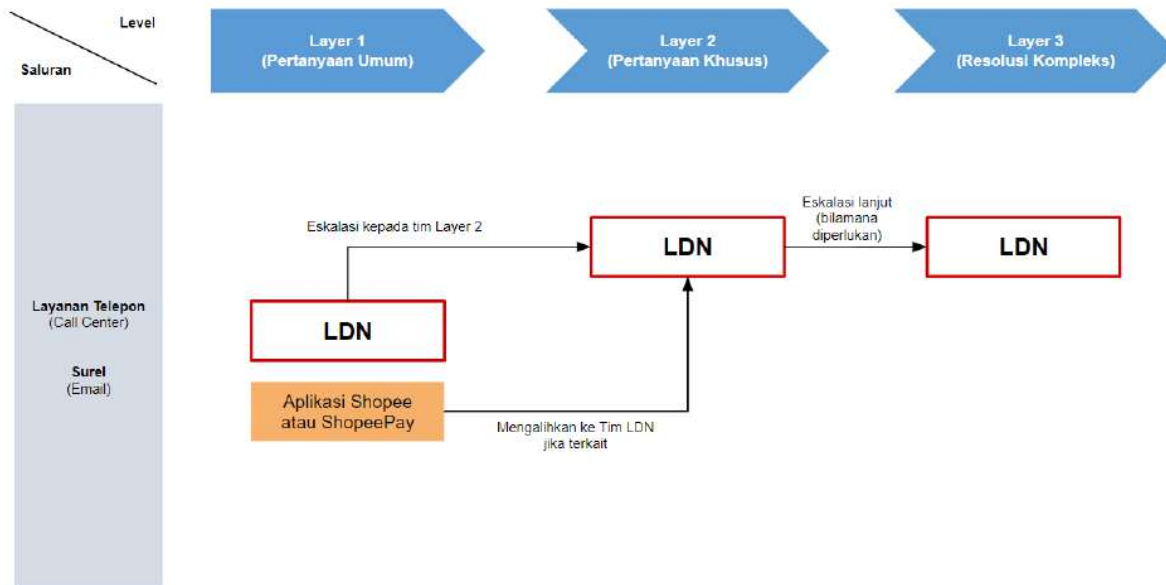
1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@support.lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as:

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and
- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received.

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted.

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution

Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

ID_BCL_SCB_202503_v03

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 2030000612826990633

Tanggal/Date: 04-05-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

- A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.
- B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.
- C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

- A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.
- B. Whereas, the Funder intends to accept such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.
- C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri atas Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are as set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

3.2 Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal- kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret; atau
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2 Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret; or
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3. Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apa pun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apa pun yang berlaku, di masa mendatang.

4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3 If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui *e-mail* atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

4.1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

4.1. Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

4.2. Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sehingga Penerima Dana wajib membayar lunas seketika dan sekaligus Fasilitas Pendanaan yang telah ditariknya dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan kepada Penerima Dana dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila:

1. Penerima Dana ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya.
2. Penerima Dana melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apa pun yang atas pertimbangan Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dapat mengancam kelangsungan pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan dan/atau peristiwa berdasarkan Pasal 6 dari Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian dalam Lampiran D.

4.3. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya termasuk kepada Penerima Dana yang belum melunasi seluruh kewajibannya.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

4.2. Funder and/or its assignees or transferees may terminate this Agreement unilaterally so that the Fund Recipient must pay in full immediately and at the same time the Funding Facility that has been withdrawn within the grace period specified in the notification to the Fund Recipient by waiving the provisions of Article 1266 of the Civil Code, if:

1. The Fund Recipient does not fulfil the provisions of this Agreement properly.
2. Fund Recipient takes actions and/or events occur in any form and by any name which at the Funder's and/or its assignees or transferees' consideration may threaten the continuity of payment of the Fund Recipient's obligations to the Funder and/or its assignees or transferees, including but not limited to the actions and/or conditions in accordance with Article 6 of the General Terms and Conditions of the Agreement in Schedule D.

4.3. Expiry or termination of this Agreement does not nullify or impair the rights and obligations of each Party to the other Party including to the Fund Recipient which has not settled all of his/her liabilities.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apa pun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6 LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 Pengalihan. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2 Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 Term of the Agreement. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 Assignment. The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi Bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5 Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and English and executed by the Parties hereto. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can be enforced as stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9 Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/ Funder



Nama/Name: Jonathan Christianto

Jabatan/Title: Direktur Utama / President
Director

Penerima Dana/ Fund Recipient



Nama/ Name: ADE DINO NURUL
HIDAYAT

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

isi dari Lampiran ini sesuai dengan informasi yang sama yang disampaikan kepada Penerima Dana pada saat pengajuan dan terdapat pada Perjanjian ini setelah proses pengajuan Fasilitas Pendanaan selesai

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

the contents of this Schedule will be incorporated into the Agreement and the same information shall be notified to the Fund Recipient after the application process for the Funding Facility is

completed

A. PEMBERI DANA

FUNDER

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Nama
<i>Name</i> | PT Bank DBS Indonesia |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Identification Number (NIB)</i> | 1294002412733 |

B. PENERIMA DANA

FUND RECIPIENT

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | Nama
<i>Name</i> | : | ADE DINO NURUL
HIDAYAT |
| 2. | Nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Nomor
Induk Kependudukan
(NIK)
<i>Identity Card
Number/Single Identity
Number</i> | : | 3401121703010001 |
| 3. | Tempat dan Tanggal
Lahir
<i>Place and Date of Birth</i> | : | KULON PROGO 17-03-
2001 |
| 4. | Jenis Kelamin
<i>Gender</i> | : | male |
| 5. | Nama Ibu Kandung
<i>Biological Mother's
Name</i> | : | Romlati |
| 6. | Alamat E-mail
<i>E-mail address</i> | : | ade123hidayat@gmail.
com |
| 7. | Nomor Handphone
<i>Mobile phone number</i> | : | 6288239855104 |

LAMPIRAN B

KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

1.	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/ <i>Facility</i> <i>Amount</i>	<i>Funding</i> <i>Principal</i>	2723215
2.	Biaya <i>Instalment Fee</i>	Cicilan/ <i>Instalment Fee</i>	3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
3.	Biaya Pencairan (sebagaimana berlaku)/ <i>Upfront Fee (as applicable)</i>		1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
4.	Biaya Pinjaman/ <i>Protection Fee</i>	Proteksi <i>Loan</i>	0.25% 0.25%
5.	Tenor Pendanaan/ <i>Facility Tenor</i>	Fasilitas <i>Funding</i>	12 bulan (12 kali Angsuran) <i>12 month (12 Instalment)</i>

6.	Nilai Angsuran per bulan/ <i>Instalment Amount per month</i>	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) <i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
7.	Denda Keterlambatan Pembayaran/ <i>Late Payment Penalty</i>	5% dari total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan Pembayaran sebelumnya <i>5% of the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties</i>

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	04-06-2025	Rp334502
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	04-07-2025	Rp334502
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	04-08-2025	Rp334502
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	04-09-2025	Rp334502
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	04-10-2025	Rp334502
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	04-11-2025	Rp334502
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	04-12-2025	Rp334502

Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	04-01-2026	Rp334502
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	04-02-2026	Rp334502
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	04-03-2026	Rp334502
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	04-04-2026	Rp334502
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	04-05-2026	Rp334493

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / : Rp2723215
Funding Facility Principal Amount

2. Tenor Fasilitas Pendanaan / : 12 kali Angsuran (12 bulan)
Funding Facility Tenor

12 Instalments (12 months)

3. Jumlah Biaya Cicilan / *Instalment Fee Amount* : Rp1290800

4. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : Rp27232

5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) / *Loan Protection Fee (if applicable)* : Rp81708

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan = Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku)

Total Repayment / Funding Facility Amount *Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)*

= Rp2723215 + Rp1290800 + Rp81708

= Rp4095723

Nilai Angsuran / *Instalment Amount* = Merujuk kepada tabel di atas
Refer to the table above

LAMPIRAN D

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“**Angsuran**” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

SCHEDULE D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“**Instalment**” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this the Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with CF, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

“Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumlahan hutang, atau pemotongan apa pun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2 Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

3.2 The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Hak Pemberi Dana

4.1. Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan
- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and
- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2. Funder's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

4.3. Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Fund Recipient's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

- a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.
- b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sah nya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

- a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.
- b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.
- c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

- h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apa pun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.
- j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.
- k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.
- h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.
- i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.
- j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.
- k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

I. Fasilitas Pendanaan yang diberikan Pemberi Dana melalui LDN kepada Penerima Dana tidak akan digunakan dengan cara apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan proyek, kontrak atau transaksi yang berhubungan dengan negara, individu atau entitas yang termasuk dalam daftar sanksi. Negara yang termasuk dalam daftar sanksi adalah Korea Utara, Iran, Suriah, Crimea Region, Kuba. Individu atau entitas yang termasuk dalam daftar sanksi adalah individu atau entitas yang ditentukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Otoritas Moneter Singapura, Uni Eropa, Amerika Serikat (termasuk, namun tidak terbatas, kepada daftar Specially Designated Nationals ('SDN'), Executive Order 13224) atau badan pengawas lainnya. Daftar negara maupun individu dalam daftar sanksi ini dapat berubah dari waktu ke waktu.

I. Funding Facility provided by Funder through LDN to Fund Recipient will not be used in any way, either directly or indirectly, in connection with projects, contracts or transactions related to countries, individuals or entities included in the sanctions list. The countries included in the sanctions list are North Korea, Iran, Syria, Crimea Region, Cuba. Individuals or entities included in the sanctions list are individuals or entities determined by the United Nations (UN) Security Council, the Monetary Authority of Singapore, the European Union, the United States (including, but not limited to, the list of Specially Designated Nationals ('SDN'), Executive Order 13224) or other regulatory bodies. The list of countries and individuals on this sanctions list may change from time to time

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

- a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan
- c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

- a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;
- b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and
- c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1 Peristiwa cedera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apa pun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;
- b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
- d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
- e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;
- b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;
- c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;
- d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;
- e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampuan atau karena sebab apa pun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam hal apa pun terkait Perjanjian.

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya kepada Penerima Dana:

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya:

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan .

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery .

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.5. Bahwa Pemberi Dana sebagai suatu lembaga jasa keuangan perbankan berhak untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu dan untuk tujuan yang dinilai wajar oleh Pemberi Dana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemberi Dana khususnya dan sektor perbankan pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas untuk menerima dan memverifikasi data Penerima Dana dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan, dan dengan ini Penerima Dana memberikan persetujuannya, yang dapat ditarik kembali kapan saja, kepada Pemberi Dana dan/atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Dana untuk dapat menghubungi Penerima Dana pada media komunikasi pribadi yang dimiliki Penerima Dana untuk mendapatkan informasi atas produk Pemberi Dana dan/atau aktivitas kegiatan Pemberi Dana lainnya sepanjang penggunaan atas data yang diperoleh tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemberi Dana dan tidak bertentangan dengan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh LDN. Untuk kejelasan, ketentuan ini bukanlah merupakan kewajiban persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan dari Pemberi Dana.

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

9.5. Whereas the Funder as a banking financial service institution has the right to do things deemed necessary and for purposes deemed reasonable by the Funder, in accordance with the applicable provisions of the Funder in particular and the banking sector in general, including but not limited to receiving and verifying Fund Recipient data in the context of applying prudential principles in the banking sector, and/ the Fund Recipient hereby gives his/her approval, which can be withdrawn at any time, to the Funder and/or other third parties appointed by the Funder to be able to contact the Fund Recipient using personal communication channel owned by the Fund Recipient to obtain information on Funder products and/or other Funder activities as long as the use of the data obtained is in accordance with the provisions of the laws and regulations applicable to the Funder and does not conflict with the products and/or services offered by LDN. For clarity, this provision does not constitute an obligation to agree to the products and/or services offerings via personal communication as a condition for using products and/or services from the Funder.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via:

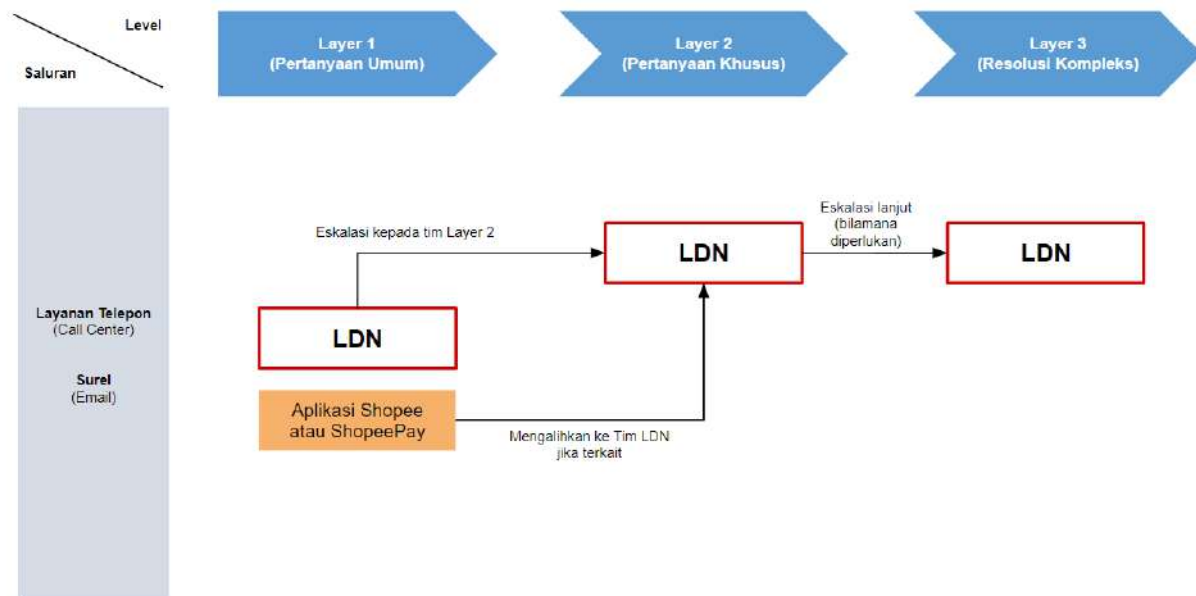
1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@support.lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as:

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and
- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received.

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted.

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial

Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini. For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 2018976756561644593

Tanggal/Date: 03-04-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding .

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2 Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3 Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.2 Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3 If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya- biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 Pengalihan. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2 Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 Term of the Agreement. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 Assignment. The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5 Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9 Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/FUNDER

PENERIMA DANA/FUND RECIPIENT



Nama/Name: Jonathan Christianto

Nama/Name: ADE DINO NURUL
HIDAYAT

Jabatan/Title: Direktur Utama/
President Director

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PEMBERI DANA

Funder 1

Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673

Business Identification Number (NIB)

Funder 2

Nama : PT BANK SEABANK
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT

Name

2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3401121703010001

Identity Card Number/Single Identity Number

3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001

Place and Date of Birth

4. Jenis Kelamin : male

Gender

5. Nama Ibu Kandung : Romlati

Biological Mother's Name

6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com

E-mail address

7. Nomor Handphone : 6288239855104

Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : 591858
2. Biaya Cicilan / *Instalment Fee* : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
3. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
4. Biaya Proteksi Pinjaman / *Loan Protection Fee* : 0.25%

0.25%
5. Tenor Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Tenor* : 12 bulan (12 kali Angsuran)

12 month (12 Instalment)
6. Nilai Angsuran per bulan / *Instalment Amount per month* Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman per bulan

Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee
7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya

5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	03-05-2025	Rp72700
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	03-06-2025	Rp72700
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	03-07-2025	Rp72700
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	03-08-2025	Rp72700
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	03-09-2025	Rp72700

Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	03-10-2025	Rp72700
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	03-11-2025	Rp72700
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	03-12-2025	Rp72700
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	03-01-2026	Rp72700
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	03-02-2026	Rp72700
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	03-03-2026	Rp72700
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	03-04-2026	Rp72698

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : Rp591858

2. Tenor Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Tenor : 12 kali Angsuran (12 bulan)

12 Instalments (12 months)

3. Jumlah Biaya Cicilan / *Instalment*
Fee Amount : Rp280540

4. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : Rp5919

5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila
berlaku) / *Loan Protection Fee (if*
applicable) : Rp17760

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas
Pendanaan = Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah
Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman
(apabila berlaku)

Total Repayment / Funding Facility
Amount *Funding Facility Principal Amount +*
Instalment Fee Amount + Loan Protection
Fee (if applicable)

= Rp591858 + Rp280540 + Rp17760

= Rp890158

Nilai Angsuran / *Instalment Amount* = Merujuk kepada tabel di atas
Refer to the table above

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

"Dokumen Layanan" adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

"Fasilitas Pendanaan" adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian .

"Services Documents" means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

"Funding Facility" means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement .

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

"SPinjam" means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

"Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan" adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

"Maturity Date" means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

8. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Hak Pemberi Dana

4.1 Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak- hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

4.2 Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan

a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and

b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Hak Penerima Dana

4.3 Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan

a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and

b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

4.4 Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL- HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating to the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian- kejadian berikut ini terjadi (**"Peristiwa Cidera Janji"**):

6.1 An event of default occurs (**"Event of Default"**):

a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;

a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (**"PKPU"**), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

(i) dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan

(ii) dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

(i) in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

2. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

8. TAXES AND OTHER COSTS

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. LAIN-LAIN

9. MISCELLANEOUS

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

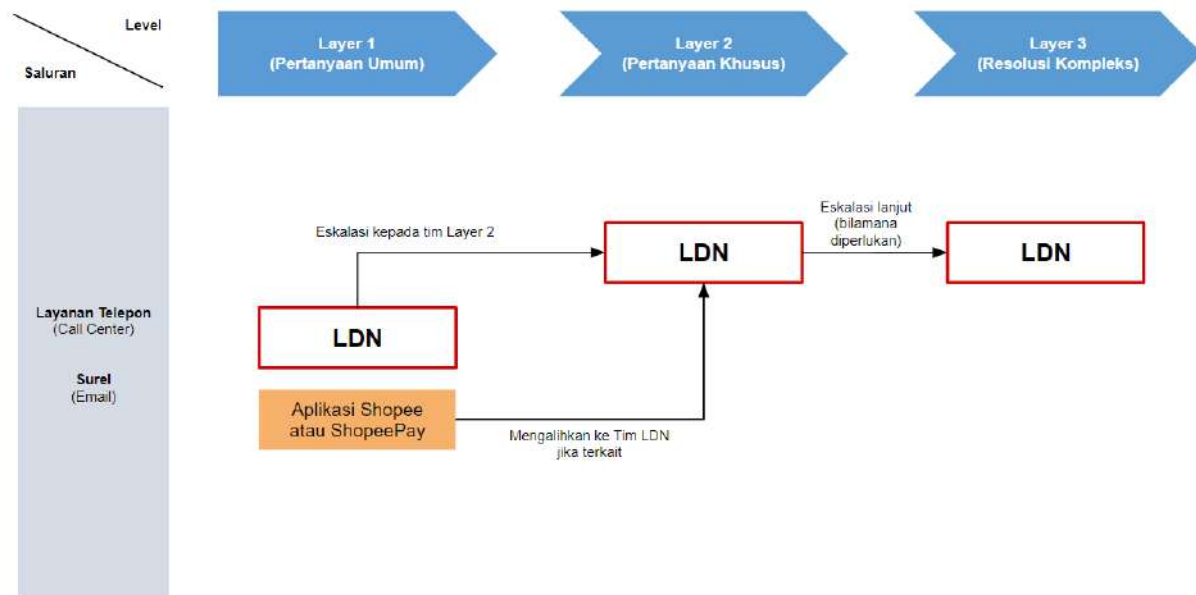
Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via:

1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@support.lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as:

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and

- Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow:



Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 2015376300606255157

Tanggal/Date: 24-03-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding .

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2 Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3 Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.2 Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3 If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya- biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 Pengalihan. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2 Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 Term of the Agreement. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 Assignment. The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5 Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9 Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/FUNDER

PENERIMA DANA/FUND RECIPIENT



Nama/Name: Jonathan Christianto

Nama/Name: ADE DINO NURUL
HIDAYAT

Jabatan/Title: Direktur Utama/
President Director

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PEMBERI DANA

Funder 1

Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673

Business Identification Number (NIB)

Funder 2

Nama : PT BANK SEABANK
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT

Name

2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3401121703010001

Identity Card Number/Single Identity Number

3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001

Place and Date of Birth

4. Jenis Kelamin : male

Gender

5. Nama Ibu Kandung : Romlati

Biological Mother's Name

6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com

E-mail address

7. Nomor Handphone : 6288239855104

Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : 2161634
2. Biaya Cicilan / *Instalment Fee* : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
3. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
4. Biaya Proteksi Pinjaman / *Loan Protection Fee* : 0.25%

0.25%
5. Tenor Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Tenor* : 12 bulan (12 kali Angsuran)

12 month (12 Instalment)
6. Nilai Angsuran per bulan / *Instalment Amount per month* Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman per bulan

Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee
7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya

5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	24-04-2025	Rp265521
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	24-05-2025	Rp265521
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	24-06-2025	Rp265521
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	24-07-2025	Rp265521
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	24-08-2025	Rp265521

Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	24-09-2025	Rp265521
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	24-10-2025	Rp265521
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	24-11-2025	Rp265521
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	24-12-2025	Rp265521
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	24-01-2026	Rp265521
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	24-02-2026	Rp265521
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	24-03-2026	Rp265516

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : Rp2161634

2. Tenor Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Tenor : 12 kali Angsuran (12 bulan)

12 Instalments (12 months)

3. Jumlah Biaya Cicilan / *Instalment*
Fee Amount : Rp1024613

4. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : Rp21616

5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila
berlaku) / *Loan Protection Fee (if*
applicable) : Rp64860

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas
Pendanaan = Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah
Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman
(apabila berlaku)

Total Repayment / Funding Facility
Amount *Funding Facility Principal Amount +*
Instalment Fee Amount + Loan Protection
Fee (if applicable)

= Rp2161634 + Rp1024613 + Rp64860

= Rp3251107

Nilai Angsuran / *Instalment Amount* = Merujuk kepada tabel di atas
Refer to the table above

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

"Dokumen Layanan" adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

"Fasilitas Pendanaan" adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian .

"Services Documents" means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

"Funding Facility" means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement .

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

"SPinjam" means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

"Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan" adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

"Maturity Date" means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

8. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Hak Pemberi Dana

4.1 Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak- hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

4.2 Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan

a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and

b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Hak Penerima Dana

4.3 Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan

a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and

b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

4.4 Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL- HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi melanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating to the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian- kejadian berikut ini terjadi (**"Peristiwa Cidera Janji"**):

6.1 An event of default occurs (**"Event of Default"**):

a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;

a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (**"PKPU"**), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

(i) dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan

(ii) dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

(i) in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

2. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

8. TAXES AND OTHER COSTS

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. LAIN-LAIN

9. MISCELLANEOUS

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via:

1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@support.lenteradana.co.id

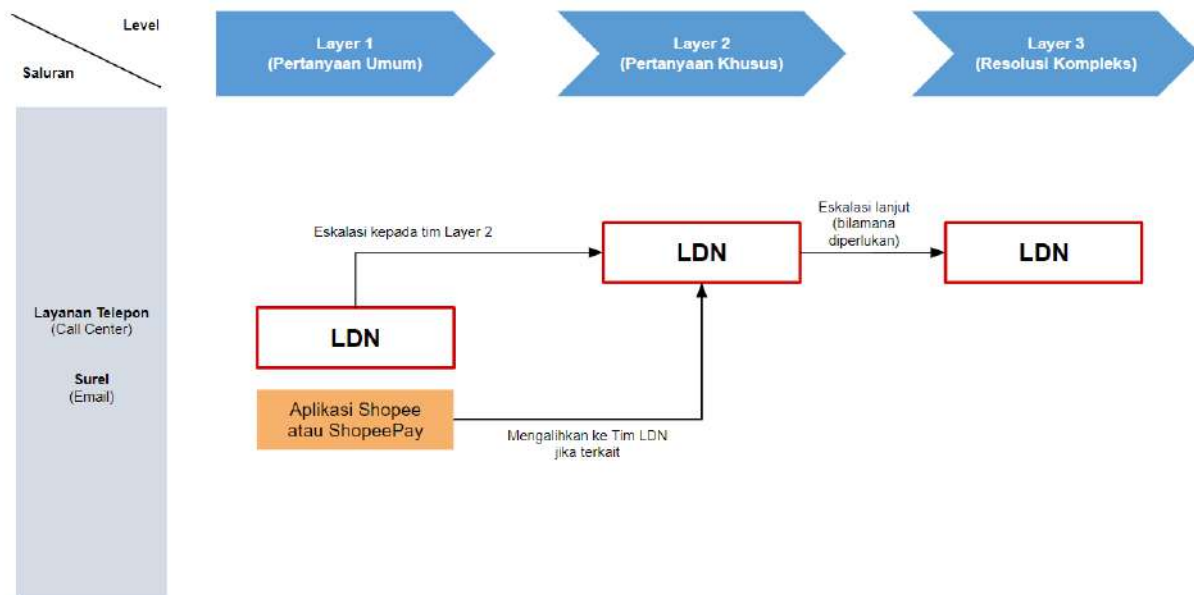
Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as:

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and

- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received.

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted.

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1994755937219043384

Tanggal/Date: 26-01-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PENDAHULUAN

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

WITNESSETH

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding .

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.2Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya- biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan**. Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents**. Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 Pengalihan. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2 Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 Term of the Agreement. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 Assignment. The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran- Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5 Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9 Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/FUNDER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Christianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nama/Name: Jonathan Christianto

Jabatan/Title: Direktur Utama/
President Director

PENERIMA DANA/FUND RECIPIENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ADE DINO NURUL HIDAYAT', with a large, stylized 'A' and 'D'.

Nama/Name: ADE DINO NURUL
HIDAYAT

LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA
SCHEDULE A
FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PEMBERI DANA

Funder 1

Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673
Business Identification Number (NIB)

Funder 2

Nama : PT BANK SEABANK
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099
Business Identification Number (NIB)

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT

Name

2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk : 3401121703010001
Kependudukan (NIK)

Identity Card Number/Single Identity Number

3. Tempat dan Tanggal Lahir

: KULON PROGO 17-03-2001

Place and Date of Birth

4. Jenis Kelamin

: male

Gender

5. Nama Ibu Kandung

: Romlati

Biological Mother's Name

6. Alamat E-mail

: ade123hidayat@gmail.com

E-mail address

7. Nomor Handphone

: 6288239855104

Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

- | | |
|--|---|
| 1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
<i>Funding Facility Principal Amount</i> | : 6084920 |
| | |
| 2. Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee</i> | : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

<i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i> |
| | |
| 3. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i> | : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

<i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i> |
| | |
| 4. Biaya Proteksi Pinjaman / <i>Loan Protection Fee</i> | : 0.25%

<i>0.25%</i> |
| | |
| 5. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i> | : 12 bulan (12 kali Angsuran)

<i>12 month (12 Instalment)</i> |
| | |
| 6. Nilai Angsuran per bulan / <i>Instalment Amount per month</i> | Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman per bulan

<i>Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee</i> |

7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya
- 5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties*

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	26-02-2025	Rp747431
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	26-03-2025	Rp747431
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	26-04-2025	Rp747431
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	26-05-2025	Rp747431
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	26-06-2025	Rp747431
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	26-07-2025	Rp747431
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	26-08-2025	Rp747431

Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	26-09-2025	Rp747431
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	26-10-2025	Rp747431
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	26-11-2025	Rp747431
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	26-12-2025	Rp747431
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	26-01-2026	Rp747428

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : Rp6084920

2. Tenor Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Tenor : 12 kali Angsuran (12 bulan)

12 Instalments (12 months)

3. Jumlah Biaya Cicilan / *Instalment*
Fee Amount : Rp2884249

4. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : Rp60849

5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila
berlaku) / *Loan Protection Fee (if*
applicable) : Rp182556

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas
Pendanaan = Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah
Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman
(apabila berlaku)

Total Repayment / Funding Facility
Amount *Funding Facility Principal Amount +*
Instalment Fee Amount + Loan Protection
Fee (if applicable)

= Rp6084920 + Rp2884249 + Rp182556

= Rp9151725

Nilai Angsuran / *Instalment Amount* = Merujuk kepada tabel di atas

Refer to the table above

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINISI

"Angsuran" berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

"Biaya Pencairan" berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Biaya Cicilan" berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

"Denda Keterlambatan" adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

1. DEFINITIONS

"Instalment" means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

"Upfront Fee" means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Fee" means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Late Payment Penalty" means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

"Dokumen Layanan" adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

"Fasilitas Pendanaan" adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian .

"Services Documents" means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

"Funding Facility" means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement .

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

“Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

8. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Hak Pemberi Dana

4.1 Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak- hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

4.3 Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Funder's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL- HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan
- c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

- a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;
- b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and
- c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

- a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.
- b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

(i) dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan

(ii) dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

7. NOTIFICATION

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

- a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.
- b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

(i) in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

2. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan- tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via::

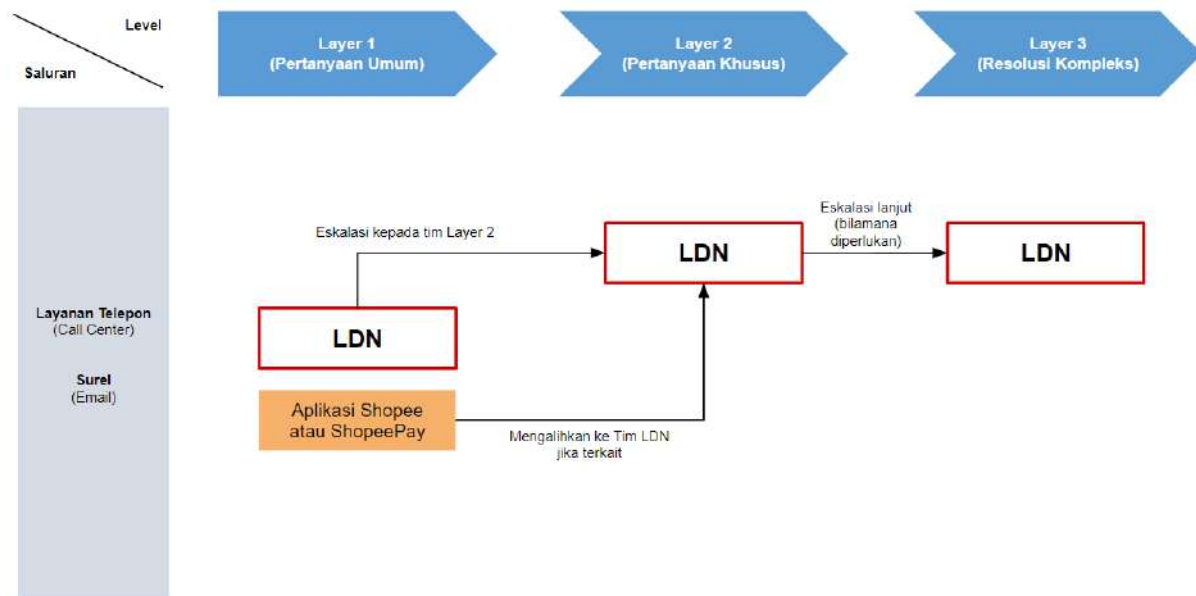
1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as::

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and
- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received..

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow.:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted..

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution

Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 2007718926856751117

Tanggal/Date: 03-03-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnyadisebutsebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient through Shopee Platform and/or Related Platform.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersamaberbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2 FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co- funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co- funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2 FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3. Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1. Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau

2.3. The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or

b. Pembayaran melalui Indomaret;

b. Payment through Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); atau

c. ShopeePay (e-money); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.3. If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.4. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5. Nilai Angsuran akan dihitung LDN, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) suatu porsi dari Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.5. Instalment Amount shall be calculated by LDN, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) a portion of Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6. For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7. The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8. Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8. The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilaksanakan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3. Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6 LAIN-LAIN

6.1. **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1. **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2. **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3. **JangkaWaktuPerjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4. **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2. **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3. **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4. **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5. **Perubahan dan Pengakhiran.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5. **Amendment and Termination.** Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Language.** This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9. Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan , maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10. Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9. Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10. If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/ Funder



Nama/Name: Jonathan
Christianto

Jabatan/Title: Direktur /
Director
Jabatan/Title: Direktur
Utama / President Director

Penerima Dana/Fund Recipient



Nama/Name: ADE DINO
NURUL HIDAYAT

LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA
SCHEDULE A
FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PENERIMA DANA

Funder

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama :
<i>Name</i> | Bank Standard
Chartered, Kantor
Cabang Indonesia |
| 2. | Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
<i>Business Identification
Number (NIB)</i> | 0220006642739 |

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Nama :
<i>Name</i> | ADE DINO NURUL
HIDAYAT |
| 2. | Nomor Kartu Tanda :
Penduduk (e-
KTP)/Nomor Induk
Kependudukan (NIK)
<i>IdentityCard Number(e-
KTP)/Single Identity
Number</i> | 3401121703010001 |
| 3. | Tempat dan Tanggal :
Lahir
<i>Place and Date of Birth</i> | KULON PROGO 17-03-
2001 |
| 4. | Jenis Kelamin :
<i>Gender</i> | male |
| 5. | Nama Ibu Kandung :
<i>Biological Mother's
Name</i> | Romlati |
| 6. | Alamat E-mail :
<i>E-mail address</i> | ade123hidayat@gmail.c
om |
| 7. | Nomor Handphone :
<i>Mobile phone number</i> | 6288239855104 |

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN
SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

1.	Nilai Pokok Fasilitas : Pendanaan/ <i>Funding</i> Facility Principal Amount	3055270
2.	Biaya Cicilan/ <i>Instalment</i> : Fee	3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
3.	Biaya Pencairan : (sebagaimana berlaku)/ <i>Upfront Fee (as applicable)</i>	1% flat yang dikenakan ter hadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan <i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i>
4.	Biaya Proteksi : Pinjaman/ <i>Loan</i> Protection Fee	0.25% 0.25%
5.	Tenor Fasilitas : Pendanaan/ <i>Funding</i> Facility Tenor	12 bulan (12 kali Angsuran) 12 month (12 Instalment)
6.	Nilai Angsuran per : bulan/ <i>Instalment Amount</i> per month	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) <i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i>

7.

Denda Keterlambatan :
Pembayaran/*Late*
Payment Penalty

5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya

5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	03-04-2025	Rp375289
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	03-05-2025	Rp375289
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	03-06-2025	Rp375289
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	03-07-2025	Rp375289
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	03-08-2025	Rp375289
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	03-09-2025	Rp375289
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	03-10-2025	Rp375289
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	03-11-2025	Rp375289

Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	03-12-2025	Rp375289
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	03-01-2026	Rp375289
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	03-02-2026	Rp375289
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	03-03-2026	Rp375288

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Principal Amount</i>	:	Rp3055270
2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i>	:	12 kali Angsuran (12 bulan)
		<i>12 Instalments (12 months)</i>
3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp1448197
4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i>	:	Rp30553
5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i>	:	Rp91668
Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp3055270 + Rp1448197 + Rp91668
	=	Rp4595135
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PERJANJIAN

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Jumlah Total Pelunasan” berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

“LDN” adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

“Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan” berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

“Total Repayment Amount” means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

“LDN” means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

“Funding Facility Principal Amount” means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an ecommerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

"SPinjam" berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

"Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan" adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

"SPinjam" means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

"Maturity Date" means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.5. Penerima Dana: (i) setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) mengerti dan menerima bahwa fasilitas ini akan dilaporkan ke dalam OJK SLIK atau pelaporan kepada regulator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5. The Fund Recipient: (i) agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations; and (ii) acknowledge and accept that this facility will be reported to OJK SLIK or reported to other regulators in accordance with applicable regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1. The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1. Hak Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

3.2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Funder's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian. Pemberi Dana dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengkinian data Penerima Dana pada sistem Pemberi Dana.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

4.3. Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement. The Funder can use this data to update Fund Recipient data on the Funder's systems.

4.2. Funder's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

- 5.1. Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

4.4. Fund Recipient's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

- 5.1. The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

- d. Penerima Dana telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.
- f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.
- g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

- d. The Fund Recipient has been given sufficient time to read and understand, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.
- e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.
- f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.
- g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

- h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada PlatformShopeedan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.
- j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.
- k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.
- 5.2. Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.
- i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.
- j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.
- k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.
- 5.2. Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

- a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan
- c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;
- b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

- a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;
- b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and
- c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1. An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;
- b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4. Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.5. Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

7. PEMBERITAHUAN

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3. The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4. The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5. In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. NOTIFICATION

7.1. Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

7.1. Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2. Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan. .

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

8. TAXES AND OTHER COSTS

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. LAIN-LAIN

9. MISCELLANEOUS

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via::

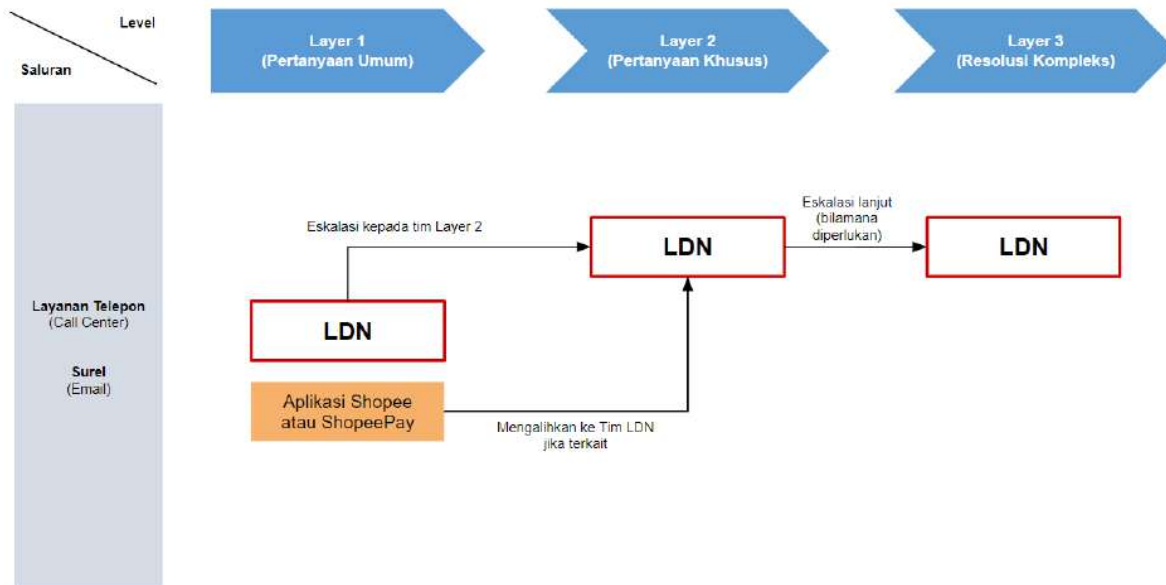
1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as::

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and
- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received..

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow.:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted..

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution

Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

ID_BCL_SCB_202412_v02

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1991171949468488730

Tanggal/Date: 16-01-2025

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PENDAHULUAN

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

WITNESSETH

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding .

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini serta dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal terdapat perbedaan informasi, data, atau ketentuan terkait dengan Jadwal Pembayaran Angsuran dan Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran C Perjanjian ini dengan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi, data terkini, atau ketentuan yang tercantum di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto and in the Shopee Platform and/or Related Platform. In the event that there are discrepancies in information, data, or provisions related to the Instalment Repayment Schedule and Instalment Amount as stated in Schedule C of this Agreement with those stated on the Shopee Platform and/or Related Platform, then the Parties agree to refer to the latest information, data, or provisions stated on Shopee Platform and/or Related Platform.

3.2Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku) yang dikenakan oleh LDN, bank, atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.2Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees and/or handling fees (including VAT, as applicable) imposed by LDN, the bank, or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya- biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam bagian lain dari Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

Except as otherwise provided elsewhere in this Agreement, this Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan**. Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents**. Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 Pengalihan. Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.2 Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 Term of the Agreement. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 Assignment. The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran- Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.5 Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 Kecuali sebagaimana diatur sebaliknya di dalam Perjanjian ini, dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Ketentuan Pengaduan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

6.9 Except as provided otherwise in this Agreement, in the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the terms of the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient has questions, problems, or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customer Complaints under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/FUNDER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Christianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nama/Name: Jonathan Christianto

Jabatan/Title: Direktur Utama/
President Director

PENERIMA DANA/FUND RECIPIENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ADE DINO NURUL Hidayat', with a stylized, circular shape.

Nama/Name: ADE DINO NURUL
HIDAYAT

LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA
SCHEDULE A
FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PEMBERI DANA

Funder 1

Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673
Business Identification Number (NIB)

Funder 2

Nama : PT BANK SEABANK
INDONESIA

Name

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099
Business Identification Number (NIB)

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT

Name

2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk : 3401121703010001
Kependudukan (NIK)

Identity Card Number/Single Identity Number

3. Tempat dan Tanggal Lahir

: KULON PROGO 17-03-2001

Place and Date of Birth

4. Jenis Kelamin

: male

Gender

5. Nama Ibu Kandung

: Romlati

Biological Mother's Name

6. Alamat E-mail

: ade123hidayat@gmail.com

E-mail address

7. Nomor Handphone

: 6288239855104

Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

- | | |
|--|---|
| 1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
<i>Funding Facility Principal Amount</i> | : 1000000 |
| | |
| 2. Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee</i> | : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

<i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i> |
| | |
| 3. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i> | : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan

<i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i> |
| | |
| 4. Biaya Proteksi Pinjaman / <i>Loan Protection Fee</i> | : 0.25%

<i>0.25%</i> |
| | |
| 5. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i> | : 12 bulan (12 kali Angsuran)

<i>12 month (12 Instalment)</i> |
| | |
| 6. Nilai Angsuran per bulan / <i>Instalment Amount per month</i> | Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi Pinjaman per bulan

<i>Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee</i> |

7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya
- 5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties*

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	16-02-2025	Rp122833
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	16-03-2025	Rp122833
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	16-04-2025	Rp122833
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	16-05-2025	Rp122833
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	16-06-2025	Rp122833
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	16-07-2025	Rp122833
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	16-08-2025	Rp122833

Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	16-09-2025	Rp122833
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	16-10-2025	Rp122833
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	16-11-2025	Rp122833
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	16-12-2025	Rp122833
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	16-01-2026	Rp122840

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi Pinjaman (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Principal Amount : Rp1000000

2. Tenor Fasilitas Pendanaan /
Funding Facility Tenor : 12 kali Angsuran (12 bulan)

12 Instalments (12 months)

3. Jumlah Biaya Cicilan / *Instalment*
Fee Amount : Rp474003

4. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : Rp10000

5. Biaya Proteksi Pinjaman (apabila
berlaku) / *Loan Protection Fee (if*
applicable) : Rp30000

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas
Pendanaan = Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah
Biaya Cicilan + Biaya Proteksi Pinjaman
(apabila berlaku)

Total Repayment / Funding Facility
Amount *Funding Facility Principal Amount +*
Instalment Fee Amount + Loan Protection
Fee (if applicable)

= Rp1000000 + Rp474003 + Rp30000

= Rp1504003

Nilai Angsuran / *Instalment Amount* = Merujuk kepada tabel di atas

Refer to the table above

LAMPIRAN D
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
SCHEDULE D
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINISI

"Angsuran" berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

"Biaya Pencairan" berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Biaya Cicilan" berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian serta di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, apabila ada.

"Denda Keterlambatan" adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

1. DEFINITIONS

"Instalment" means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

"Upfront Fee" means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Fee" means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of this Agreement and Shopee Platform and/or Related Platform. The Instalment Fee is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Late Payment Penalty" means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

"Dokumen Layanan" adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

"Fasilitas Pendanaan" adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

"Hari Kerja" berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

"Jumlah Biaya Cicilan" adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian .

"Services Documents" means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

"Funding Facility" means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

"Business Day" means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

"Instalment Fee Amount" means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement .

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi Pinjaman" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi Pinjaman sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Platform Terkait" adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

"Shopee" adalah PT Shopee International Indonesia.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive of applicable Value Added Tax, if any.

"Shopee Platform" means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Related Platform" means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

"Shopee" means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut. Untuk menghindari keraguan, layanan atau fitur SPinjam Xtra yang disediakan oleh LDN merupakan bagian dari SPinjam dan untuk tujuan Perjanjian ini setiap dan seluruh rujukan kepada SPinjam juga mencakup SPinjam Xtra.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility. For the avoidance of doubt, SPinjam Xtra service or feature provided by LDN are part of SPinjam and for the purposes of this Agreement any and all references to SPinjam also include SPinjam Xtra.

“Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian dan di dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement and in Shopee Platform and/or Related Platform.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

8. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 Hak Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak- hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Funder's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

4.3 Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Funder's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL- HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan
- c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

- a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;
- b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and
- c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

- a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.
- b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

(i) dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan

(ii) dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

7. NOTIFICATION

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

- a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.
- b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

(i) in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

2. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan- tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name, identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Untuk seluruh keluhan dan pengaduan terkait pelayanan atau produk kepada LDN, Penerima Dana dapat menghubungi Layanan Pelanggan (customer service/CS) LDN melalui/For all complaints related to services and products to LDN, Fund Recipients can contact LDN Customer Service (CS) via::

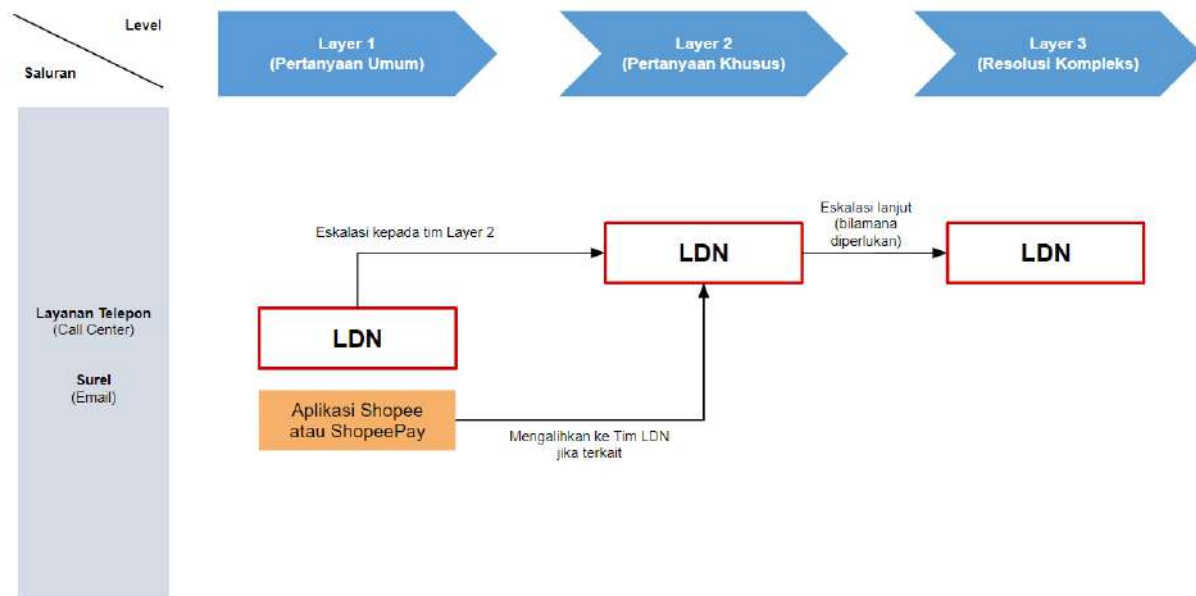
1. Nomor Telepon/Phone Number: 021 - 5086 7055
2. Email atau mengisi form ke/Email or fill in a form to: cs@lenteradana.co.id

Untuk penerimaan aduan dari setiap titik masuk (entry point) pengaduan, Layanan Pelanggan Level 1 akan meminta informasi seperti/For receipt of complaints from each complaint entry point, Level 1 Customer Service will request information such as::

- Nama/Name,
- Username,
- Email, dan/and
- Nomor Handphone/Phone Number.

LDN juga dapat meminta dokumen tambahan, bukti transaksi ataupun kronologi pengaduan pada saat proses penyelesaian aduan yang diterima/LDN can also request additional documents, proof of transactions or a chronology of complaints during the complaint resolution process received..

Berikut ini merupakan gambaran alur proses penanganan pengaduan pelanggan LDN/The following is a description of the LDN customer complaint handling process flow.:



Waktu penanganan pengaduan terkait produk/layanan yang disediakan oleh LDN akan diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan/The time for handling complaints related to products/services provided by LDN will be completed within a maximum of 10 (ten) working days, but may vary depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted..

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)/Dispute Resolution Through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

Dengan tanpa mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Layanan setiap produk/layanan yang disediakan oleh LDN, dan dokumen lainnya yang berlaku antara Penerima Dana dengan LDN, sebagai informasi, perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020./Without prejudice to the Terms and Conditions of Service for each product/service provided by LDN, and other applicable documents between the Fund Recipient and LDN, for information, it should be noted that dispute resolution outside the court can also be carried out through the Alternative Dispute Resolution

Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 61/POJK.07/2020.

Tentang LAPS SJK/About LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan./The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector is an out-of-court dispute resolution institution established on September 22, 2020 by Self Regulatory Organizations (SROs) and associations in the financial services sector.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech./In carrying out its activities, LAPS SJK obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on December 29, 2020, and started operating on January 1, 2021. As the only Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the financial services sector that has obtained an operational permit from OJK, LAPS SJK replaces the role and function of the 6 previous LAPS in the financial services sector (namely BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI and BMPPVI) and at the same time expands its scope to dispute resolution in the Fintech sector.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai LAPS SJK silakan klik di sini./For more complete information regarding LAPS SJK please click here.



Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2
Jakarta Selatan 12950
(021) 2527700
info@lapssjk.id
<https://lapssjk.id/>

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1972826806600437784

Tanggal/Date: 27-11-2024

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient through Shopee Platform and/or Related Platform.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for

penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersamaberbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3. Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1. Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau

b. Pembayaran melalui Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); atau

2.3. The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or

b. Payment through Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error; provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5. Nilai Angsuran akan dihitung LDN, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) suatu porsi dari Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8. Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima

3.5. Instalment Amount shall be calculated by LDN, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) a portion of Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6. For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7. The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8. The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable

Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku

Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this

pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

5.3. The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

PASAL 6 LAIN-LAIN

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1. **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

6.1. **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2. **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.2. **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3. **JangkaWaktuPerjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal

6.3. **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the

Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4. **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.4. **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5. **Perubahan dan Pengakhiran.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5. **Amendment and Termination.** Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.6. **Language.** This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk

6.7. This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations,

ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.8. If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9. Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan jenis Dokumen Layanan lain selain daripada Perjanjian ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.9. In the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the other types of Services Documents besides of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10. Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat menghubungi:

- email: cs@lenteradana.co.id; atau
- telepon: (021) 5086-7055,

6.10. If the Fund Recipient have questions, problems or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient can contact:

- email: cs@lenteradana.co.id; or
- phone: (021) 5086-7055,

dan mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

and shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customers Handling under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/*Funder*



Nama/*Name*: Bonaventura Inggartiasto

Jabatan/*Title*: Direktur / Director

Penerima Dana/*Fund Recipient*



Nama/*Name*: ADE DINO NURUL HIDAYAT

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PENERIMA DANA

Funder

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Nama
<i>Name</i> | : | Bank Standard Chartered, Kantor Cabang Indonesia |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220006642739 |

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT
Name
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (e- : 3401121703010001
KTP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)
*IdentityCard Number(e-KTP)/Single
Identity Number*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001
Place and Date of Birth
4. Jenis Kelamin : male
Gender
5. Nama Ibu Kandung : Romlati
Biological Mother's Name
6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com
E-mail address
7. Nomor Handphone : 6288239855104
Mobile phone number

LAMPIRAN B

KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B

TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas : 1143449
Pendanaan/*Funding Facility Principal
Amount*

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Biaya Cicilan/ <i>Instalment Fee</i> | : | <p>3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 3. | Biaya Pencairan (sebagaimana berlaku)/
<i>Upfront Fee (as applicable)</i> | : | <p>1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 4. | Biaya Proteksi SPinjam/ <i>Loan Protection Fee</i> | : | <p>0.25%</p> <p>0.25%</p> |
| 5. | Tenor Fasilitas Pendanaan/ <i>Funding Facility Tenor</i> | : | <p>12 bulan (12 kali Angsuran)</p> <p>12 month (12 Instalment)</p> |
| 6. | Nilai Angsuran per bulan/ <i>Instalment Amount per month</i> | : | <p>Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan</p> <p>+ Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)</p> <p><i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i></p> |
| 7. | Denda Keterlambatan Pembayaran/ <i>Late Payment Penalty</i> | : | <p>5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya</p> <p><i>5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties</i></p> |

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	27-12-2024	Rp140454
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	27-01-2025	Rp140454
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	27-02-2025	Rp140454
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	27-03-2025	Rp140454
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	27-04-2025	Rp140454
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	27-05-2025	Rp140454
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	27-06-2025	Rp140454
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	27-07-2025	Rp140454

Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	27-08-2025	Rp140454
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	27-09-2025	Rp140454
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	27-10-2025	Rp140454
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	27-11-2025	Rp140451

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
/ <i>Funding Facility Principal Amount</i> | : | Rp1143449 |
| 2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i> | : | 12 kali Angsuran (12 bulan)

<i>12 Instalments (12 months)</i> |
| 3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i> | : | Rp541996 |
| 4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i> | : | Rp11434 |
| 5. Biaya Proteksi Spinjam (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i> | : | Rp34308 |

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp1143449 + Rp541996 + Rp34308
	=	Rp1719753
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, apabila ada.

SCHEDULE D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement. The Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi SPinjam" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi SPinjam sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

"Shopee Platform" means an ecommerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible

melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Platform Terkait” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di manapelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

through desktop website, mobile website and/or iOS and Androidbased application.

“Related Platform” means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.5. Penerima Dana: (i) setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) mengerti dan menerima bahwa fasilitas ini akan dilaporkan ke dalam OJK SLIK atau pelaporan kepada regulator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana

2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5. The Fund Recipient: (i) agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations; and (ii) acknowledge and accept that this facility will be reported to OJK SLIK or reported to other regulators in accordance with applicable regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1. The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund

sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

3.2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Hak Pemberi Dana

4.1. Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;

a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;

b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A

c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement

Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian. Pemberi Dana dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengkinian data Penerima Dana pada sistem Pemberi Dana.

and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement. The Funder can use this data to update Fund Recipient data on the Funder's systems.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

4.2. Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Hak Penerima Dana

4.3. Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

4.4. Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

- 5.1. Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

- 5.1. The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sah nya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has been given sufficient time to read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any

setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek *gesek tunai* dan pencairan tunai.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada PlatformShopeedan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2. Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2. Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1. An event of default occurs ("**Event of Default**"):

a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is

tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh

6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient within 3 (three) calendar days following the occurrence of such Event of Default;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund

Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Penerima Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerima Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Penerima Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.3. The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4. Penerima Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.4. The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5. Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5. In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1. Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan. .

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2. Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number,

tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Customer Service SPinjam bertanggung jawab atas seluruh penanganan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan, produk, dan kendala SPinjam. Keluhan terkait SPinjam dapat diajukan melalui:

1. CS Shopee di 1500702 atau Lentera Dana Nusantara di 021 80864290
2. Email atau mengisi form ke Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

Untuk setiap platform pengaduan, Layanan Pelanggan Level (L1) akan meminta informasi berikut dari Anda untuk pengajuan keluhan/pengaduan:

SPinjam Customer Service is responsible for all handling of complaints or complaints related to SPinjam services, products and problems. Complaints regarding SPinjam can be submitted via:

1. Shopee CS on 1500702 or Lentera Dana Nusantara on 021 80864290
2. Email or fill out the form to Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

For each complaint platform, Customer Service Level (L1) will request the following information from you for filing a complaint/complaint:

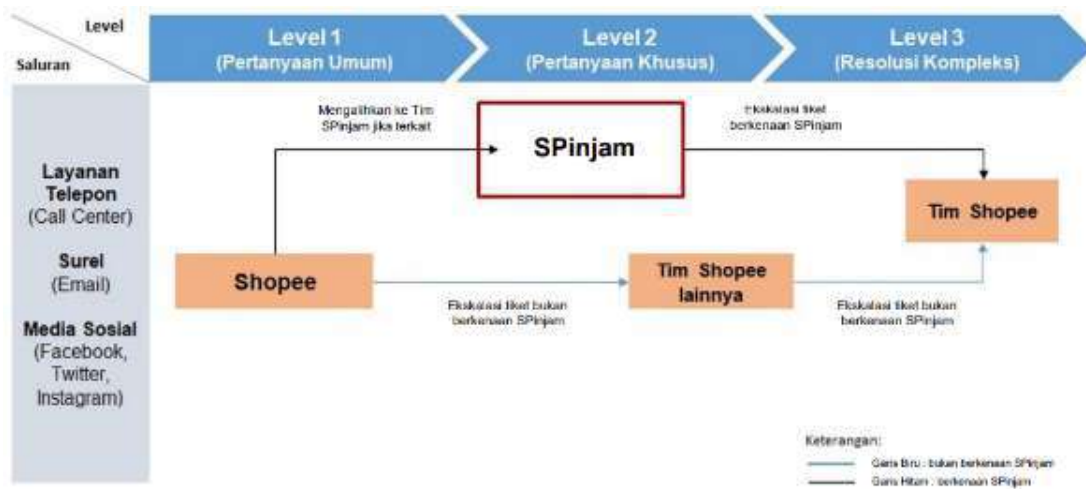
Jika Anda ingin meminta informasi lebih lanjut mengenai akun SPinjam, seperti detail tagihan, Anda wajib memberikan jawaban dari 2 (dua) pertanyaan wajib dan minimal 2 (dua) pengidentifikasi sesuai dengan daftar dibawah ini:

- Nama lengkap sesuai KT
- Nomor identitas
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Alamat saat ini

If you wish to request further information regarding your SPinjam account, such as billing details, you are required to provide answers to 2 (two) mandatory questions and at least 2 (two) identifiers according to the list below:

- Full name according to KTP
- Identity number
- Place of birth
- Date of birth
- Current address

Berikut gambaran alur pengaduan pelanggan SPinjam:
The following is an overview of SPinjam's customer complaint flow:



Standar waktu penanganan pengaduan SPinjam akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan. Tim L1 dan L2 bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan isu atau komplain yang masuk.

The standard time for handling SPinjam complaints will be resolved within 10 (ten) working days depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted. The L1 and L2 teams are fully responsible for handling incoming issues or complaints.

ID_BCL_SCB_202404_v01

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1962384415116558339

Tanggal/Date: 29-10-2024

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient through Shopee Platform and/or Related Platform.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for

penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersamaberbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3. Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1. Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau

b. Pembayaran melalui Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); atau

2.3. The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or

b. Payment through Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error; provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5. Nilai Angsuran akan dihitung LDN, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) suatu porsi dari Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8. Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima

3.5. Instalment Amount shall be calculated by LDN, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) a portion of Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6. For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7. The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8. The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable

Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku

Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this

pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

5.3. The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

PASAL 6

LAIN-LAIN

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1. **Dokumen Layanan**. Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

6.1. **Services Documents**. Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2. **Kerahasiaan**. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.2. **Confidentiality**. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3. **Jangka Waktu Perjanjian**. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal

6.3. **Term of the Agreement**. This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the

Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4. **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.4. **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5. **Perubahan dan Pengakhiran.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5. **Amendment and Termination.** Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.6. **Language.** This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk

6.7. This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations,

ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.8. If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9. Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan jenis Dokumen Layanan lain selain daripada Perjanjian ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.9. In the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the other types of Services Documents besides of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10. Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat menghubungi:

- email: cs@lenteradana.co.id; atau
- telepon: (021) 5086-7055,

6.10. If the Fund Recipient have questions, problems or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient can contact:

- email: cs@lenteradana.co.id; or
- phone: (021) 5086-7055,

dan mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

and shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customers Handling under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/*Funder*



Nama/*Name*: Bonaventura Inggartiasto

Jabatan/*Title*: Direktur / Director

Penerima Dana/*Fund Recipient*



Nama/*Name*: ADE DINO NURUL HIDAYAT

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PENERIMA DANA

Funder

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Nama
<i>Name</i> | : | Bank Standard Chartered, Kantor Cabang Indonesia |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220006642739 |

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT
Name
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (e- : 3401121703010001
KTP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)
*IdentityCard Number(e-KTP)/Single
Identity Number*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001
Place and Date of Birth
4. Jenis Kelamin : male
Gender
5. Nama Ibu Kandung : Romlati
Biological Mother's Name
6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com
E-mail address
7. Nomor Handphone : 6288239855104
Mobile phone number

LAMPIRAN B

KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B

TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas : 2901498
Pendanaan/*Funding Facility Principal
Amount*

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Biaya Cicilan/ <i>Instalment Fee</i> | : | <p>3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 3. | Biaya Pencairan (sebagaimana berlaku)/
<i>Upfront Fee (as applicable)</i> | : | <p>1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 4. | Biaya Proteksi SPinjam/ <i>Loan Protection Fee</i> | : | <p>0.25%</p> <p>0.25%</p> |
| 5. | Tenor Fasilitas Pendanaan/ <i>Funding Facility Tenor</i> | : | <p>12 bulan (12 kali Angsuran)</p> <p>12 month (12 Instalment)</p> |
| 6. | Nilai Angsuran per bulan/ <i>Instalment Amount per month</i> | : | <p>Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan</p> <p>+ Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)</p> <p><i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i></p> |
| 7. | Denda Keterlambatan Pembayaran/ <i>Late Payment Penalty</i> | : | <p>5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya</p> <p><i>5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties</i></p> |

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	01-12-2024	Rp356401
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	01-01-2025	Rp356401
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	01-02-2025	Rp356401
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	01-03-2025	Rp356401
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	01-04-2025	Rp356401
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	01-05-2025	Rp356401
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	01-06-2025	Rp356401
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	01-07-2025	Rp356401

Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	01-08-2025	Rp356401
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	01-09-2025	Rp356401
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	01-10-2025	Rp356401
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	01-11-2025	Rp356395

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
/ <i>Funding Facility Principal Amount</i> | : | Rp2901498 |
| 2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i> | : | 12 kali Angsuran (12 bulan)

<i>12 Instalments (12 months)</i> |
| 3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i> | : | Rp1375308 |
| 4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i> | : | Rp29015 |
| 5. Biaya Proteksi Spinjam (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i> | : | Rp87048 |

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp2901498 + Rp1375308 + Rp87048
	=	Rp4363854
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, apabila ada.

SCHEDULE D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement. The Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi SPinjam" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi SPinjam sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

"Shopee Platform" means an ecommerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible

melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Platform Terkait” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di manapelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

through desktop website, mobile website and/or iOS and Androidbased application.

“Related Platform” means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.5. Penerima Dana: (i) setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) mengerti dan menerima bahwa fasilitas ini akan dilaporkan ke dalam OJK SLIK atau pelaporan kepada regulator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana

2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5. The Fund Recipient: (i) agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations; and (ii) acknowledge and accept that this facility will be reported to OJK SLIK or reported to other regulators in accordance with applicable regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1. The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund

sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

3.2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Hak Pemberi Dana

4.1. Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;

a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;

b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A

c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement

Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian. Pemberi Dana dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengkinian data Penerima Dana pada sistem Pemberi Dana.

and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement. The Funder can use this data to update Fund Recipient data on the Funder's systems.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

4.2. Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Hak Penerima Dana

4.3. Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

4.4. Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

- 5.1. Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

- 5.1. The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sah nya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has been given sufficient time to read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any

setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek *gesek tunai* dan pencairan tunai.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada PlatformShopeedan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2. Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2. Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan
- c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;
- b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1. An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;
- b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;
- c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is

tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh

6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient within 3 (three) calendar days following the occurrence of such Event of Default;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund

Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Penerima Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.3. The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4. Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.4. The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5. Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5. In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1. Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1. Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernnya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan. .

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2. Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number,

tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Customer Service SPinjam bertanggung jawab atas seluruh penanganan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan, produk, dan kendala SPinjam. Keluhan terkait SPinjam dapat diajukan melalui:

1. CS Shopee di 1500702 atau Lentera Dana Nusantara di 021 80864290
2. Email atau mengisi form ke Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

Untuk setiap platform pengaduan, Layanan Pelanggan Level (L1) akan meminta informasi berikut dari Anda untuk pengajuan keluhan/pengaduan:

SPinjam Customer Service is responsible for all handling of complaints or complaints related to SPinjam services, products and problems. Complaints regarding SPinjam can be submitted via:

1. Shopee CS on 1500702 or Lentera Dana Nusantara on 021 80864290
2. Email or fill out the form to Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

For each complaint platform, Customer Service Level (L1) will request the following information from you for filing a complaint/complaint:

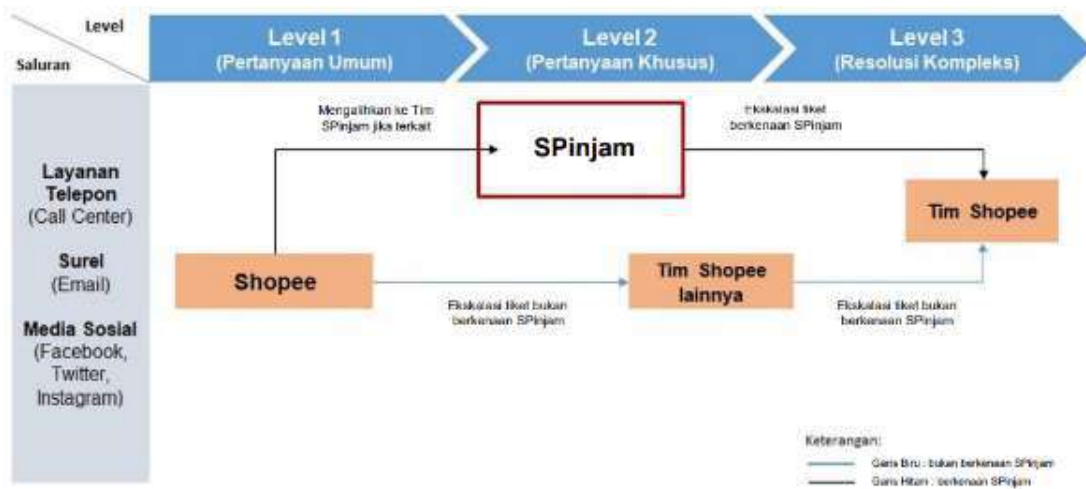
Jika Anda ingin meminta informasi lebih lanjut mengenai akun SPinjam, seperti detail tagihan, Anda wajib memberikan jawaban dari 2 (dua) pertanyaan wajib dan minimal 2 (dua) pengidentifikasi sesuai dengan daftar dibawah ini:

- Nama lengkap sesuai KT
- Nomor identitas
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Alamat saat ini

If you wish to request further information regarding your SPinjam account, such as billing details, you are required to provide answers to 2 (two) mandatory questions and at least 2 (two) identifiers according to the list below:

- Full name according to KTP
- Identity number
- Place of birth
- Date of birth
- Current address

Berikut gambaran alur pengaduan pelanggan SPinjam:
The following is an overview of SPinjam's customer complaint flow:



Standar waktu penanganan pengaduan SPinjam akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan. Tim L1 dan L2 bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan isu atau komplain yang masuk.

The standard time for handling SPinjam complaints will be resolved within 10 (ten) working days depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted. The L1 and L2 teams are fully responsible for handling incoming issues or complaints.

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1953400678190123062

Tanggal/Date: 04-10-2024

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (“**LDN**”), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Dana**”), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Dana**”).

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”.

PENDAHULUAN

- A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.
- B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.
- C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan

This Funding Facility Agreement (the “**Agreement**”) is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator (“**LDN**”), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the “**Funder**”), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the “**Fund Recipient**”).

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the “**Parties**”, and individually as a “**Party**”.

WITNESSETH

- A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding.
- B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.
- C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-

pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya

based co- funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee

sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini.

3.2 Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2 Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3 Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.3 If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but

penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan

not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

6.2 **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 **Jangka Waktu Perjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the

Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran.

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu

prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Amendment and Termination.

Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government,

ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.9 Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat menghubungi:

- email: cs@lenteradana.co.id; atau
- telepon: (021) 5086-7055,

dan mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan

regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 In the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient have questions, problems or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient can contact:

- email: cs@lenteradana.co.id; or
- phone: (021) 5086-7055,

and shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customers Handling under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a

perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/*FUNDER*

PENERIMA DANA/*FUND RECIPIENT*



Nama/*Name*: Bonaventura Inggartiasto

Nama/*Name*: ADE DINO NURUL HIDAYAT

Jabatan/*Title*: Direktur / *Director*

**LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA**

***SCHEDULE A
FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION***

A. PEMBERI DANA

Funder 1

1. Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA

Name

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673

Business Identification Number (NIB)

Funder 2

1. Nama PT BANK SEABANK INDONESIA

Name

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT
Name
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3401121703010001
(KTP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)
*Identity Card Number/Single Identity
Number*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001
Place and Date of Birth
4. Jenis Kelamin : male
Gender
5. Nama Ibu Kandung : Romlati
Biological Mother's Name
6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com
E-mail address
7. Nomor Handphone : 6288239855104
Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Principal Amount* : 3120122
2. Biaya Cicilan / *Instalment Fee* : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
3. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
4. Biaya Proteksi Spinjam / *Loan Protection Fee* : 0.25%
0.25%
5. Tenor Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Tenor* : 12 bulan (12 kali Angsuran)
12 month (12 Instalment)
6. Nilai Angsuran per bulan / *Instalment Amount per month* : Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi SPinjam per bulan
Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee
7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* : 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya
5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	04-11-2024	Rp383255
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	04-12-2024	Rp383255
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	04-01-2025	Rp383255
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	04-02-2025	Rp383255
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	04-03-2025	Rp383255
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	04-04-2025	Rp383255

Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	04-05-2025	Rp383255
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	04-06-2025	Rp383255
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	04-07-2025	Rp383255
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	04-08-2025	Rp383255
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	04-09-2025	Rp383255
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	04-10-2025	Rp383252

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / : Rp3120122
Funding Facility Principal Amount

2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i>	:	12 kali Angsuran (12 bulan)
		<i>12 Instalments (12 months)</i>
3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp1478935
4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i>	:	Rp31201
5. Biaya Proteksi Spinjam (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i>	:	Rp93612
Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp3120122 + Rp1478935 + Rp93612
	=	Rp4692669
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“**Angsuran**” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“**Biaya Pencairan**” berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“**Biaya Cicilan**” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang

SCHEDULE D GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“**Instalment**” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“**Upfront Fee**” means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“**Instalment Fee**” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date

dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement. Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any. The Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

“Jumlah Total Pelunasan” berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

“LDN” adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

“Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan” berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Nilai Angsuran” berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Proteksi SPinjam” adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi SPinjam sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, jika ada.

“Total Repayment Amount” means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

“LDN” means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

“Funding Facility Principal Amount” means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Amount” means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

“Financial Services Authority” means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

“Loan Protection” means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Platform Shopee” adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Platform Terkait” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

“Shopee Platform” means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

“Related Platform” means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2 Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 Hak Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernnya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan
- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

3.2 The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Funder's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and
- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

4.3 Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Fund Recipient's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and

oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana;
dan

- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

- a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

- b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

- c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu

- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

- a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

- b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

- c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to

kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang

carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account

diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis

for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

6.1 An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;
- b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
- d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
- e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;
- f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;
- b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;
- c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;
- d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;
- e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;
- f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's

Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient within 3 (three) Calendar Days following the occurrence of such Event of Default;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

7. PEMBERITAHUAN

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. NOTIFICATION

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name,

Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN

SCHEDULE E

PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Customer Service (CS) SPinjam bertanggung jawab atas seluruh penanganan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan, produk, dan kendala SPinjam. Keluhan terkait SPinjam dapat diajukan melalui:

1. CS Lentera Dana Nusantara di 021 5086 7055

2. Email atau mengisi form ke Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

Untuk setiap platform pengaduan, Layanan Pelanggan Level (L1) akan meminta informasi data diri Anda.

SPinjam Customer Service is responsible for all handling of complaints or complaints related to SPinjam services, products, and problems. Complaints regarding SPinjam can be submitted via:

1. Lentera Dana Nusantara on 021 5086 7055
2. Email or fill out the form to Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

For each complaint platform, Customer Service Level (L1) will request your personal information..

Jika Anda ingin meminta informasi lebih lanjut mengenai akun SPinjam, seperti detail tagihan, Anda wajib memberikan jawaban dari 2 (dua) pertanyaan wajib dan minimal 2 (dua) pengidentifikasi sesuai dengan daftar dibawah ini:

- Nama lengkap sesuai KTP
- Nomor identitas
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Alamat saat ini

If you wish to request further information regarding your SPinjam account, such as billing details, you are required to provide answers to 2 (two) mandatory questions and at least 2 (two) identifiers according to the list below:

- Full name according to KTP
- Identity number
- Place of birth
- Date of birth
- Current address

Berikut gambaran alur pengaduan pelanggan SPinjam:

The following is an overview of SPinjam's customer complaint flow:



Standar waktu penanganan pengaduan SPinjam akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan. Tim L1 dan L2 bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan isu atau komplain yang masuk.

The standard time for handling SPinjam complaints will be resolved within 10 (ten) working days depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted. The L1 and L2 teams are fully responsible for handling incoming issues or complaints.

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1940715917088817163

Tanggal/Date: 30-08-2024

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("Perjanjian" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("LDN"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PENDAHULUAN

- A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.
- B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.
- C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

WITNESSETH

- A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose funding.
- B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient.
- C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Funding Facility in the context of technology-

pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1 Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2 Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2.3 Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya

based co- funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1 On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2 Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3 The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee

sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4 Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1 Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini.

3.2 Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); atau
- d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4 The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2 Subject to Article 3.7 below, repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or
- b. Payment through Indomaret;
- c. ShopeePay (e-money); or
- d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3 Jika terdapat kesalahan (*error*) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (*error*), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.4 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.5 Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Dana, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6 Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.3 If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error, provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5 Instalment Amount shall be calculated by the Funder, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6 For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.7 Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8 Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para

3.7 The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8 The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but

penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1 Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

5.2 Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3 Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan

not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1 This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2 In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3 The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

6.1 **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

6.2 **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.3 **Jangka Waktu Perjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian . Dalam hal Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

6.4 **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

6.1 **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2 **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3 **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement . In the event that the Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4 **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the

Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.5 Perubahan dan Pengakhiran.

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8 Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu

prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5 Amendment and Termination.

Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6 Language. This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7 This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the information technology-based co-funding services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8 If there is one of the provisions in this Agreement because a government,

ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.9 Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan Dokumen Layanan, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.10 Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat menghubungi:

- email: cs@lenteradana.co.id; atau
- telepon: (021) 5086-7055,

dan mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan

regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9 In the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the Services Documents, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10 If the Fund Recipient have questions, problems or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient can contact:

- email:cs@lenteradana.co.id; or
- phone: (021) 5086-7055,

and shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customers Handling under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a

perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

manually or a paper-based executed signature.

PEMBERI DANA/*FUNDER*

PENERIMA DANA/*FUND RECIPIENT*



Nama/*Name*: Bonaventura Inggartiasto

Nama/*Name*: ADE DINO NURUL HIDAYAT

Jabatan/*Title*: Direktur / *Director*

**LAMPIRAN A
DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA**

***SCHEDULE A*
*FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION***

A. PEMBERI DANA

Funder 1

1. Nama : PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA

Name

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005832673

Business Identification Number (NIB)

Funder 2

1. Nama PT BANK SEABANK INDONESIA

Name

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002180099

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT
Name
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3401121703010001
(KTP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)
*Identity Card Number/Single Identity
Number*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001
Place and Date of Birth
4. Jenis Kelamin : male
Gender
5. Nama Ibu Kandung : Romlati
Biological Mother's Name
6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com
E-mail address
7. Nomor Handphone : 6288239855104
Mobile phone number

LAMPIRAN B
KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B
TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Principal Amount* : 3435161
2. Biaya Cicilan / *Instalment Fee* : 3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
3. Biaya Pencairan / *Upfront Fee* : 1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount
4. Biaya Proteksi Spinjam / *Loan Protection Fee* : 0.25%
0.25%
5. Tenor Fasilitas Pendanaan / *Funding Facility Tenor* : 12 bulan (12 kali Angsuran)
12 month (12 Instalment)
6. Nilai Angsuran per bulan / *Instalment Amount per month* : Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / Tenor Fasilitas Pendanaan + Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi SPinjam per bulan
Funding Facility Principal Amount / Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Monthly Funding Protection Fee
7. Denda Keterlambatan / *Late Payment Penalty* : 5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya
5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties

LAMPIRAN C
JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C
REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	01-10-2024	Rp421952
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	01-11-2024	Rp421952
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	01-12-2024	Rp421952
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	01-01-2025	Rp421952
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	01-02-2025	Rp421952
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	01-03-2025	Rp421952

Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	01-04-2025	Rp421952
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	01-05-2025	Rp421952
Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	01-06-2025	Rp421952
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	01-07-2025	Rp421952
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	01-08-2025	Rp421952
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	01-09-2025	Rp421956

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan / : Rp3435161
Funding Facility Principal Amount

2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i>	:	12 kali Angsuran (12 bulan)
		<i>12 Instalments (12 months)</i>
3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i>	:	Rp1628267
4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i>	:	Rp34352
5. Biaya Proteksi Spinjam (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i>	:	Rp103056
Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp3435161 + Rp1628267 + Rp103056
	=	Rp5166484
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“**Angsuran**” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“**Biaya Pencairan**” berarti biaya awal, yaitu biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“**Biaya Cicilan**” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang

SCHEDULE D GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“**Instalment**” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“**Upfront Fee**” means the upfront fee, which is a one-time fee paid upfront by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“**Instalment Fee**” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date

dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan oleh Pemberi Dana sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, apabila ada.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied by the Funder as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement. Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any. The Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

“Jumlah Total Pelunasan” berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

“LDN” adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

“Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan” berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Nilai Angsuran” berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Proteksi SPinjam” adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi SPinjam sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, jika ada.

“Total Repayment Amount” means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

“LDN” means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

“Funding Facility Principal Amount” means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Amount” means the amount that the Fund Recipient is required to pay to the Funder as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

“Financial Services Authority” means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

“Loan Protection” means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Platform Shopee” adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Platform Terkait” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di mana pelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1 Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

“Shopee Platform” means an e-commerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

“Related Platform” means platform provided by a third party, Shopee, PT AirPay International Indonesia, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application.

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1 The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2 Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2.3 Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4 Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

2.5 Penerima Dana setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1 Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

2.2 Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3 Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4 Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5 The Fund Recipient agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1 The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2 Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 Hak Pemberi Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah
- b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan
- c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian.

4.2 Kewajiban Pemberi Dana

3.2 The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1 Funder's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, have the following rights:

- a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;
- b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and
- c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement.

4.2 Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

4.3 Hak Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

4.4 Kewajiban Penerima Dana

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3 Fund Recipient's Rights

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4 Fund Recipient's Obligations

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data in Schedule A of the Agreement and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and

oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana;
dan

- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

5.1 Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

- a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

- b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen softcopy adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

- c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu

- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

5.1 The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

- a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

- b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

- c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to

kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian dan setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda - benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek gesek tunai dan pencairan tunai.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang

carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (gesek tunai) and cash drawdown.

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account

diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2 Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

c. Memberitahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis

for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2 Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1 Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

6.1 An event of default occurs ("**Event of Default**"):

- a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Pelunasan: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;
- b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
- d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
- e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;
- f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam

- a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/on the Maturity Date: (i) the Funding Facility Principal Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;
- b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;
- c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;
- d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;
- e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;
- f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's

Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

g. Jika Penerima Dana ditaruh dibawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

6.2 Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2 If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder and/or its assignees or transferees reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) Calendar Days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient within 3 (three) Calendar Days following the occurrence of such Event of Default;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Nilai Angsuran yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Pemberi Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

6.3 Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.4 Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.5 Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

7. PEMBERITAHUAN

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Instalment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters;

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3 The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4 The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5 In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. NOTIFICATION

7.1 Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

- a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.
- b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:
 - i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada hari pengiriman dengan bukti tanda terima yang ditandatangani pada buku ekspedisi; dan
 - ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2 Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

- a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.
- b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan.

7.1 Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

- a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.
- b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

- i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and
- ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2 Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

- a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.
- b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

9.1 Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2 Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs, whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1 The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2 The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder and/or the Information Parties to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility or the Sharing Purposes, to the extent permitted by the laws and regulations, including but not limited to sharing such information with the Information Parties for the Sharing Purposes. Fund Recipient's personal information shall (i) his/her name,

Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3 Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4 Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

identity card number/single identity number, place and date of birth, gender, biological mother's name, e- mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3 All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4 If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN

SCHEDULE E

PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Customer Service (CS) SPinjam bertanggung jawab atas seluruh penanganan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan, produk, dan kendala SPinjam. Keluhan terkait SPinjam dapat diajukan melalui:

1. CS Lentera Dana Nusantara di 021 5086 7055

2. Email atau mengisi form ke Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

Untuk setiap platform pengaduan, Layanan Pelanggan Level (L1) akan meminta informasi data diri Anda.

SPinjam Customer Service is responsible for all handling of complaints or complaints related to SPinjam services, products, and problems. Complaints regarding SPinjam can be submitted via:

1. Lentera Dana Nusantara on 021 5086 7055
2. Email or fill out the form to Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

For each complaint platform, Customer Service Level (L1) will request your personal information..

Jika Anda ingin meminta informasi lebih lanjut mengenai akun SPinjam, seperti detail tagihan, Anda wajib memberikan jawaban dari 2 (dua) pertanyaan wajib dan minimal 2 (dua) pengidentifikasi sesuai dengan daftar dibawah ini:

- Nama lengkap sesuai KTP
- Nomor identitas
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Alamat saat ini

If you wish to request further information regarding your SPinjam account, such as billing details, you are required to provide answers to 2 (two) mandatory questions and at least 2 (two) identifiers according to the list below:

- Full name according to KTP
- Identity number
- Place of birth
- Date of birth
- Current address

Berikut gambaran alur pengaduan pelanggan SPinjam:

The following is an overview of SPinjam's customer complaint flow:



Standar waktu penanganan pengaduan SPinjam akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan. Tim L1 dan L2 bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan isu atau komplain yang masuk.

The standard time for handling SPinjam complaints will be resolved within 10 (ten) working days depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted. The L1 and L2 teams are fully responsible for handling incoming issues or complaints.

PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN

FUNDING FACILITY AGREEMENT

Nomor/Number: 1962384415116558339

Tanggal/Date: 29-10-2024

Perjanjian Fasilitas Pendanaan ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik, oleh dan antara pemberi dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara pemberi dana dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Dana**"), dan penerima dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Dana**").

Pemberi Dana dan Penerima Dana selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

This Funding Facility Agreement (the "**Agreement**") is made and executed electronically, by and between the funder as referred to in Schedule A of this Agreement, having been registered in the platform of PT Lentera Dana Nusantara as an information technology-based co-funding services operator ("**LDN**"), in this matter represented by LDN based on a power of attorney set forth under the cooperation agreement(s) between funder and LDN (hereinafter referred to as the "**Funder**"), and the fund recipient as referred to in Schedule A of this Agreement (hereinafter referred to as the "**Fund Recipient**").

The Funder and the Fund Recipient hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

PENDAHULUAN

WITNESSETH

A. Bahwa, Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna.

A. Whereas, the Fund Recipient intends to apply for the Funding Facility to the Funder for the purpose of multipurpose loan.

B. Bahwa, Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

B. Whereas, the Funder intends to approve such application and provide the Funding Facility to the Fund Recipient through Shopee Platform and/or Related Platform.

C. Bahwa, Pemberi Dana bekerja sama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk

C. Whereas, the Funder cooperates with LDN as an information technology-based co-funding services operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for

penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan bersamaberbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana.

the purpose of providing Funding Facility in the context of information technology-based co-funding services operated by LDN to the Fund Recipient.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Funding Facility by the Funder to the Fund Recipient under this Agreement.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian ini sebagaimana relevan.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

PASAL 2

FASILITAS PENDANAAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan.

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

ARTICLE 2

FUNDING FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Funder through LDN has disbursed the Funding Facility to the Fund Recipient's bank account registered by the Fund Recipient to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform and/or Related Platform in the amount of Funding Facility Principal Amount deducted by the Upfront Fee.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Funding Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Agreement.

2.3. Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ("**Tujuan Fasilitas Pendanaan**"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PENDANAAN

3.1. Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

a. Transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; atau

b. Pembayaran melalui Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); atau

2.3. The Funding Facility shall be the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Funding Facility is multipurpose funding ("**Purpose of the Funding Facility**"). The Parties agree that the Funding Facility shall only be used for the Funding Facility Purpose referred to in this Article 2.4.

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE FUNDING FACILITY

3.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Fund Recipient shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Fund Recipient to the Funder through the following payment channels:

a. Transfer to the bank account (virtual account) designated by the Funder; or

b. Payment through Indomaret;

c. ShopeePay (e-money); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Dana wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran yang dilakukan oleh Penerima Dana, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika LDN tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Penerima Dana setuju untuk memberikan kuasa pada LDN untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.4. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform and/or Related Platform for such repayments from time to time.

The Fund Recipient shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. If there is an error in the processing of any repayment of any part of, or all Total Repayment Amount or Instalment Amount conducted by the Fund Recipient, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to initiate debit or credit entries to the payment channels used to make the repayment to correct such error; provided that any such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If LDN is unable to debit the payment channels used to make the repayment for any reason, the Fund Recipient agrees to authorize LDN to resubmit the debit, plus any applicable fees, in the future.

3.4. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Fund Recipient, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.5. Nilai Angsuran akan dihitung LDN, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemberi Dana akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, (ii) suatu porsi dari Jumlah Biaya Cicilan, dan (iii) biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.

3.6. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Dana akan menyebabkan Penerima Dana dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.7. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pemberi Dana menunjuk agen penagihan, Pemberi Dana akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Dana, di mana Penerima Dana akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

3.8. Penerima Dana setuju bahwa Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Dana untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Dana dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian. Dalam hal Penerima Dana diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima

3.5. Instalment Amount shall be calculated by LDN, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Agreement Term, the Funder shall receive payments which include the following components (i) the Funding Facility Principal Amount, (ii) a portion of Instalment Fee Amount, and (iii) all forms of costs listed in Schedule B hereto.

3.6. For any late payment of the Instalment Amount by the Fund Recipient, the Fund Recipient shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3.2 of the General Terms and Conditions.

3.7. The Parties acknowledge that the Funder may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Fund Recipient under this Funding Agreement. In the event that the Funder so appoints, it will serve a notice to the Fund Recipient, to which the Fund Recipient shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.8. The Fund Recipient agrees that the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Fund Recipient to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Funder and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Fund Recipient by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform and/or Related Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Fund Recipient is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Fund Recipient undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable

Dana menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku

Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Agreement shall not end until the Fund Recipient has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Funder and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Agreement, including the breach, termination or validity of this Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this

pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.

5.3. The Fund Recipient agrees to pay any legal fees incurred by the Funder in relation to conflict/dispute settlement between the Funder and the Fund Recipient in regard to this Agreement.

PASAL 6 LAIN-LAIN

ARTICLE 6 MISCELLANEOUS

6.1. **Dokumen Layanan.** Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini.

6.1. **Services Documents.** Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Agreement.

6.2. **Kerahasiaan.** Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) setiap pihak melalui pengumuman atau publikasi sehubungan dengan institusi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait, termasuk untuk tujuan terkait perpajakan, dan/atau (iv) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian atau Fasilitas Pendanaan oleh Pemberi Dana.

6.2. **Confidentiality.** The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, (iii) any party through announcement(s) and/or publication(s) in connection with relevant government institution or laws and regulations, including for tax related purposes, and/or (iv) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Agreement or the Funding Facility by the Funder.

6.3. **JangkaWaktuPerjanjian.** Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Dalam hal

6.3. **Term of the Agreement.** This Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the date of the Agreement. In the event that the

Penerima Dana telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.

Fund Recipient has paid all amount due hereunder, this Agreement shall automatically expire.

6.4. **Pengalihan.** Penerima Dana tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pendanaan berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih, maka pelaksanaan pengalihan hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Penerima Dana.

6.4. **Assignment.** The Fund Recipient shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Funding Facility hereunder without the prior written consent of the Funder. The Funder may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Fund Recipient. In the event of the assignment of the right to claim, such execution of the assignment of the right to claim is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and will be notified to the Fund Recipient.

6.5. **Perubahan dan Pengakhiran.** Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5. **Amendment and Termination.** Notwithstanding Article 3.3 of this Agreement, provisions of this Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan di kemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.6. **Language.** This Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk

6.7. This Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations,

ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

namely OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Penerima Dana dan Pemberi Dana setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

6.8. If there is one of the provisions in this Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Agreement, in this case the Fund Recipient and the Funder agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

6.9. Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan jenis Dokumen Layanan lain selain daripada Perjanjian ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian ini yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Dokumen Layanan manapun menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

6.9. In the event of any confusion or conflict between the terms of this Agreement and the other types of Services Documents besides of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail. For the avoidance of doubt, in the event that a provision in any Services Document further or more broadly describes the provisions of this Agreement, that provision shall not be construed as contrary or contradictory to the provisions of this Agreement.

6.10. Apabila Penerima Dana memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan terkait dengan Perjanjian ini, Penerima Dana dapat menghubungi:

- email: cs@lenteradana.co.id; atau
- telepon: (021) 5086-7055,

6.10. If the Fund Recipient have questions, problems or complaints related to this Agreement, the Fund Recipient can contact:

- email: cs@lenteradana.co.id; or
- phone: (021) 5086-7055,

dan mengacu pada ketentuan Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan dalam Perjanjian ini.

and shall refer to the provisions of Schedule E on the Procedure of Customers Handling under this Agreement.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is executed by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time by the Parties hereto or their authorized representatives and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.

Pemberi Dana/*Funder*



Nama/*Name*: Bonaventura Inggartiasto

Jabatan/*Title*: Direktur / Director

Penerima Dana/*Fund Recipient*



Nama/*Name*: ADE DINO NURUL HIDAYAT

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

SCHEDULE A

FUNDER'S AND FUND RECIPIENT'S DATA AND INFORMATION

A. PENERIMA DANA

Funder

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Nama
<i>Name</i> | : | Bank Standard Chartered, Kantor Cabang Indonesia |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220006642739 |

B. PENERIMA DANA

Fund Recipient

1. Nama : ADE DINO NURUL HIDAYAT
Name
2. Nomor Kartu Tanda Penduduk (e- : 3401121703010001
KTP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)
*IdentityCard Number(e-KTP)/Single
Identity Number*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : KULON PROGO 17-03-2001
Place and Date of Birth
4. Jenis Kelamin : male
Gender
5. Nama Ibu Kandung : Romlati
Biological Mother's Name
6. Alamat E-mail : ade123hidayat@gmail.com
E-mail address
7. Nomor Handphone : 6288239855104
Mobile phone number

LAMPIRAN B

KETENTUAN FASILITAS PENDANAAN

SCHEDULE B

TERMS OF FUNDING FACILITY

1. Nilai Pokok Fasilitas : 2901498
Pendanaan/*Funding Facility Principal
Amount*

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Biaya Cicilan/ <i>Instalment Fee</i> | : | <p>3.95% flat per bulan yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>3.95% flat per month applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 3. | Biaya Pencairan (sebagaimana berlaku)/
<i>Upfront Fee (as applicable)</i> | : | <p>1% flat yang dikenakan terhadap jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan</p> <p><i>1% flat applied on the sum of the Funding Facility Principal Amount</i></p> |
| 4. | Biaya Proteksi SPinjam/ <i>Loan Protection Fee</i> | : | <p>0.25%</p> <p>0.25%</p> |
| 5. | Tenor Fasilitas Pendanaan/ <i>Funding Facility Tenor</i> | : | <p>12 bulan (12 kali Angsuran)</p> <p>12 month (12 Instalment)</p> |
| 6. | Nilai Angsuran per bulan/ <i>Instalment Amount per month</i> | : | <p>Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan/Tenor Fasilitas Pendanaan</p> <p>+ Biaya Cicilan per bulan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)</p> <p><i>Funding Facility Principal Amount/Funding Facility Tenure + Monthly Instalment Fee + Loan Protection Fee (if applicable)</i></p> |
| 7. | Denda Keterlambatan Pembayaran/ <i>Late Payment Penalty</i> | : | <p>5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya</p> <p><i>5% the total outstanding amount that is due and unpaid as of its due date, including all prior due and unpaid amounts and prior Late Payment Penalties</i></p> |

LAMPIRAN C

JADWAL PEMBAYARAN DAN NILAI ANGSURAN

SCHEDULE C

REPAYMENT SCHEDULE AND INSTALMENT AMOUNT

PeriodeAngsuran <i>Instalment Term</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	Nilai Angsuran <i>Instalment Amount</i>
Angsuran 1 <i>1st Instalment</i>	01-12-2024	Rp356401
Angsuran 2 <i>2nd Instalment</i>	01-01-2025	Rp356401
Angsuran 3 <i>3rd Instalment</i>	01-02-2025	Rp356401
Angsuran 4 <i>4th Instalment</i>	01-03-2025	Rp356401
Angsuran 5 <i>5th Instalment</i>	01-04-2025	Rp356401
Angsuran 6 <i>6th Instalment</i>	01-05-2025	Rp356401
Angsuran 7 <i>7th Instalment</i>	01-06-2025	Rp356401
Angsuran 8 <i>8th Instalment</i>	01-07-2025	Rp356401

Angsuran 9 <i>9th Instalment</i>	01-08-2025	Rp356401
Angsuran 10 <i>10th Instalment</i>	01-09-2025	Rp356401
Angsuran 11 <i>11st Instalment</i>	01-10-2025	Rp356401
Angsuran 12 <i>12nd Instalment</i>	01-11-2025	Rp356395

Ilustrasi penghitungan total nilai Fasilitas Pendanaan termasuk Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan Biaya Proteksi SPinjam (sebagaimana berlaku):

Illustrative calculation of the total sum of the Funding Facility, which includes the Funding Facility Principal Amount, the Instalment Fee Amount, and Loan Protection Fee (as applicable):

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan
/ <i>Funding Facility Principal Amount</i> | : | Rp2901498 |
| 2. Tenor Fasilitas Pendanaan / <i>Funding Facility Tenor</i> | : | 12 kali Angsuran (12 bulan)

<i>12 Instalments (12 months)</i> |
| 3. Jumlah Biaya Cicilan / <i>Instalment Fee Amount</i> | : | Rp1375308 |
| 4. Biaya Pencairan / <i>Upfront Fee</i> | : | Rp29015 |
| 5. Biaya Proteksi Spinjam (apabila berlaku) / <i>Loan Protection Fee (if applicable)</i> | : | Rp87048 |

Jumlah Total Pelunasan / Fasilitas Pendanaan	=	Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan + Jumlah Biaya Cicilan + Biaya Proteksi SPinjam (apabila berlaku)
<i>Total Repayment / Funding Facility Amount</i>		<i>Funding Facility Principal Amount + Instalment Fee Amount + Loan Protection Fee (if applicable)</i>
	=	Rp2901498 + Rp1375308 + Rp87048
	=	Rp4363854
Nilai Angsuran / <i>Instalment Amount</i>	=	Merujuk kepada tabel di atas
		<i>Refer to the table above</i>

LAMPIRAN D

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. DEFINISI

“Angsuran” berarti setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh Penerima Dana sebagai pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran C Perjanjian.

“Biaya Pencairan” berarti biaya yang dibayarkan satu kali di awal oleh Penerima Dana yang akan dipotong pada saat pencairan Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

“Biaya Cicilan” berarti suatu persentase yang terdiri atas suku bunga serta biaya lainnya yang dibayarkan oleh Penerima Dana, yang dihitung sejak tanggal Fasilitas Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian, dan hal ini diaplikasikan sebagai persentase untuk menghitung Nilai Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Biaya Cicilan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, apabila ada.

SCHEDULE D

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT

1. DEFINITIONS

“Instalment” means any payment by the Fund Recipient, as a repayment of the Funding Facility, to be made according to the Repayment Schedule and Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement.

“Upfront Fee” means a one-time upfront fee paid by the Fund Recipient which shall be deducted at the time of disbursement of the Funding Facility, as provided in Schedule B of the Agreement.

“Instalment Fee” means a percentage consists of interest rate and other fee to be paid by the Fund Recipient, that is calculated as of the date of disbursement of the Funding Facility, as specified in Schedule B of the Agreement, to be applied as the rate to calculate the Instalment Amount, as provided in Schedule C of the Agreement. The Instalment Fee is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

“Denda Keterlambatan” adalah denda biaya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana dengan suku denda sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian dalam hal Penerima Dana terlambat membayar Jumlah Total Pelunasan sesuai dengan Tanggal Pelunasan atau tidak membayar Nilai Angsuran secara penuh sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian. Denda Keterlambatan yang dibayarkan Penerima Dana tidak akan melebihi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, Kebijakan Privasi, dan pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang mengikat Penerima Dana untuk penggunaan Fasilitas Pendanaan.

“Fasilitas Pendanaan” adalah fasilitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Pemberi Dana, dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rupiah yang diberikan kepada seorang Penerima Dana melalui LDN, dengan ketentuan pokok diatur dalam Lampiran B Perjanjian.

“Hari Kerja” berarti setiap hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka untuk menyelenggarakan usaha perbankan umum di Indonesia.

“Jumlah Biaya Cicilan” adalah jumlah dari Biaya Cicilan yang berlaku terhadap Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan.

“Late Payment Penalty” means a penalty at the rate set forth in Schedule B of the Agreement, payable in the event the Fund Recipient fails to pay the Total Repayment Amount on the Maturity Date, or otherwise fails to pay the full Instalment Amount in accordance with Schedule C of the Agreement. The Late Payment Penalty payable by a Fund Recipient shall not exceed the Funding Facility Principal Amount.

“Services Documents” means the documents, including but not limited to the Agreement and General Terms and Conditions of Agreement, Terms and Conditions of SPinjam Services, Privacy Policy, and Frequently Asked Questions (FAQ) on Shopee Platform and/or Related Platform, and other policies or documents as available from time to time on Shopee Platform and/or Related Platform bind the Fund Recipient for the use of the Funding Facility.

“Funding Facility” means the funding facility granted by the Funder, in the form of cash denominated in Indonesian Rupiah provided to a Fund Recipient through LDN, in accordance with the terms specified in Schedule B of the Agreement.

“Business Day” means any day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general banking business in Indonesia.

“Instalment Fee Amount” means the amount of Instalment Fee applicable to the Funding Facility Principal Amount.

"Jumlah Total Pelunasan" berarti total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana sebelum/pada Tanggal Pelunasan. Jumlah Total Pelunasan terdiri dari jumlah dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan Denda Keterlambatan (apabila ada). Jumlah Total Pelunasan bersifat majemuk.

"LDN" adalah PT Lentera Dana Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam Perjanjian ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai (i) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau (ii) kuasa dari Pemberi Dana (sebagaimana relevan).

"Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan" berarti jumlah Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"Nilai Angsuran" berarti jumlah uang yang harus dibayar sebagai Angsuran oleh Penerima Dana selama Tenor Fasilitas Pendanaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Proteksi SPinjam" adalah paket layanan tambahan opsional untuk SPinjam yang akan memberikan Penerima Dana suatu pembebasan biaya keterlambatan sebanyak satu kali dan perlindungan asuransi gratis yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwa Seainsure dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dan disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan yang relevan. Biaya Proteksi SPinjam sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%, jika ada.

"Platform Shopee" adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses

"Total Repayment Amount" means the total sum of monies payable by the Fund Recipient prior to/on the Maturity Date. Total Repayment Amount equals the aggregate of the Funding Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and Late Payment Penalty (if any). The Total Repayment Amount is compounded in nature.

"LDN" means PT Lentera Dana Nusantara, a company incorporated and subject to the laws of the Republic of Indonesia which in this Agreement is acting in its capacity as (i) information technology-based co-funding services operator or (ii) proxy of the Funder (as relevant).

"Funding Facility Principal Amount" means the amount of the funding specified in Schedule B of the Agreement.

"Instalment Amount" means the amount that the Fund Recipient is required to pay as Instalment during the Funding Facility Tenor, as detailed in Schedule B of the Agreement.

"Financial Services Authority" means the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, established under Law Number 21 of 2011, dated November 22, 2011, on Financial Services Authority.

"Loan Protection" means an optional add-on service package for SPinjam that will provide the Fund Recipient with one-time late fee waiver and complimentary insurance coverage that is underwritten by PT Asuransi Jiwa Seainsure and as specified further and agreed under its relevant terms and conditions. The amount of Loan Protection is inclusive Value Added Tax of 11%, if any.

"Shopee Platform" means an ecommerce platform named <https://shopee.co.id>, owned by Shopee, which shall be accessible

melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Platform Terkait” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, PT AirPay International Indonesia, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan LDN, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

“Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” berarti fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang diselenggarakan oleh LDN yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pendanaan kepada pengguna yang terdaftar di Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk tujuan tertentu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, yang mana Pemberi Dana merupakan salah satu penyedia dari fasilitas pendanaan tersebut.

“Tanggal Pelunasan” adalah tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pendanaan di manapelunasan dari Jumlah Total Pelunasan menjadi terutang dan harus dibayar, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran C dari Perjanjian.

2. KETENTUAN PEMBAYARAN FASILITAS PENDANAAN

2.1. Dalam pembayaran untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan, Penerima Dana wajib membayar secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jumlah yang terdapat di dalam Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran sebagaimana terdapat dalam Lampiran B Perjanjian. Jumlah dan ketentuan dari setiap pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana.

2.2. Setiap pembayaran Angsuran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

through desktop website, mobile website and/or iOS and Androidbased application.

“Related Platform” means platform provided by a third party, Shopee, AirPay, and/or other third party who cooperates with LDN, accessible through desktop website, mobile website and/or iOS and Android-based application

“Shopee” means PT Shopee International Indonesia.

“SPinjam” means a feature on Shopee Platform and/or Related Platform administered by LDN which provides credit limits for credit facility to any users registered on Shopee Platform and/or Related Platform, for certain purposes as agreed to in this Agreement, of which Funder is one of the providers of such funding facility.

“Maturity Date” means the due date of the Funding Facility on which the Total Repayment Amount becomes due and payable, as set forth in Schedule C of the Agreement.

2. CONDITIONS FOR REPAYMENT OF THE FUNDING FACILITY

2.1. The Fund Recipient shall repay the Funding Facility as they become due according to the schedule and in the amount set out in the Repayment Schedule and Instalment Amount in Schedule B of the Agreement. Without the prior written approval of the Funder, the amount and conditions for each payment of Instalment shall not be amended.

2.2. Any and all payments of Instalment shall be made in Rupiah.

2.3. Pembayaran Angsuran dianggap telah dibayar apabila pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian dan sudah diterima oleh Pemberi Dana.

2.4. Semua pembayaran Angsuran harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Dana melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.5. Penerima Dana: (i) setuju bahwa data pribadi, struktur pembiayaan, dan status setiap Pembayaran Angsuran bulanan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilaporkan oleh Pemberi Dana dan/atau LDN kepada OJK dan/atau instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) mengerti dan menerima bahwa fasilitas ini akan dilaporkan ke dalam OJK SLIK atau pelaporan kepada regulator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap keterlambatan pembayaran dapat menghambat Penerima Dana dalam mendapatkan pembiayaan lain dari lembaga keuangan atau perusahaan lain. Penggunaan data pribadi Penerima Dana dan Pemberi Dana akan tunduk pada Kebijakan Privasi yang merupakan bagian dari Dokumen Layanan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. PELUNASAN DIPERCEPAT DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

3.1. Penerima Dana dapat melakukan pelunasan dipercepat atas Jumlah Total Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo untuk Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian. Pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak akan mengurangi Jumlah Biaya Cicilan yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian yang juga harus dibayarkan oleh Penerima Dana

2.3. Instalments shall be deemed paid if they are made in accordance with the provisions of the Agreement, and such payment have been received by the Funder.

2.4. Any and all payments of the Instalment shall be made in full without set-off or any deduction whatsoever, and for such purpose, the Fund Recipient hereby waives the provisions of Article 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code.

2.5. The Fund Recipient: (i) agrees that the personal data, financing structure, and status of each monthly installment payment hereunder will be reported by the Funder and/or LDN to OJK and/or other authorized institutions in accordance with the prevailing laws and regulations; and (ii) acknowledge and accept that this facility will be reported to OJK SLIK or reported to other regulators in accordance with applicable regulations. Any late payment could prevent the Fund Recipient from getting other financing from other financing institutions or companies. The use of the Fund Recipient's and Funder's personal data will be subject to the Privacy Policy which is a part of the Service Document which is an integral part of this Agreement.

3. ACCELERATED REPAYMENT AND LATE PAYMENT PENALTY

3.1. The Fund Recipient may carry out accelerated repayment of the Total Repayment Amount prior to the Maturity Date set out in Schedule C of the Agreement. Such accelerated repayment shall be made without any additional charges and shall not reduce the calculation of the Instalment Fee Amount set out in Schedule B of the Agreement which shall also be paid by the Fund

sebagai bagian dari Jumlah Total Pelunasan.

Recipient as part of the Total Repayment Amount.

3.2. Penerima Dana akan dikenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan. Denda Keterlambatan akan dikenakan bagi setiap pembayaran dari jumlah yang terutang setelah lewatnya Tanggal Pelunasan atau masing-masing Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian.

3.2. The Fund Recipient shall be subject to Late Payment Penalty for any late payment of the Instalment Amount or the Total Repayment Amount. Late Payment Penalty shall be imposed on any amount not repaid after the Maturity Date or each of the Instalment Repayment Schedule set out in Schedule B of the Agreement.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. Hak Pemberi Dana

4.1. Funder's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Pemberi Dana dan para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Funder and its assignees or transferees, as applicable, has the following rights:

a. Menerima pembayaran secara penuh dari Penerima Dana atas kewajiban pembayaran Penerima Dana yang timbul akibat dari Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan serta bagian biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya yang diatur lebih lanjut secara terpisah;

a. To receive the full payment from the Fund Recipient of the Fund Recipient's obligation arising out of the Agreement, including, but not limited to the Funding Facility Principal Amount and other costs payable under the Agreement and other related agreements which will be specified separately;

b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian melalui tim internal Pemberi Dana atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi Dana; dan

b. To collect any and all obligations payable by the Fund Recipient to the Funder under the Agreement, through Funder's internal team or other third parties appointed by the Funder; and

c. Mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Penerima Dana (berikut perubahannya) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A

c. To obtain any and all information relating to the Fund Recipient's data (including any changes made to such data) in Schedule A of the Agreement

Perjanjian dan informasi lain yang diperlukan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian. Pemberi Dana dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengkinian data Penerima Dana pada sistem Pemberi Dana.

and other information required by the Funder from the Fund Recipient in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement. The Funder can use this data to update Fund Recipient data on the Funder's systems.

4.2. Kewajiban Pemberi Dana

4.2. Funder's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Pemberi Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Funder has the following obligations:

- a. Menyediakan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan.

- a. To provide the Funding Facility to the Fund Recipient under the Agreement; and
- b. To carry out any and all provisions in the Agreement relating to the provision of the Funding Facility.

4.3. Hak Penerima Dana

4.3. Fund Recipient's Rights

Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian, hak-hak dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

Without prejudice to other rights set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following rights:

- a. Menerima Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian; dan
- b. Meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan pelunasan Fasilitas Pendanaan.

- a. To receive the Funding Facility from the Funder under the Agreement; and
- b. To request and receive any and all information relating to the Funding Facility, including, but not limited to any information relating to repayment of the Funding Facility.

4.4. Kewajiban Penerima Dana

4.4. Fund Recipient's Obligations

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian, kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana adalah sebagai berikut:

- a. Membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perjanjian yaitu Jumlah Total Pelunasan, Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- b. Memberitahukan secara tertulis dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada Lampiran D Perjanjian atas setiap terjadinya perubahan data Penerima Dana dan informasi lain yang diperlukan dan dimintakan oleh Pemberi Dana dari Penerima Dana; dan
- c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA DANA

- 5.1. Penerima Dana dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Dana bahwa:

Without prejudice to other obligations set forth in the Agreement, the Fund Recipient has the following obligations:

- a. To pay the full amounts of all payment obligations arising out of or resulting from the Agreement, which shall be the aggregate of Total Repayment Amount, Late Payment Penalty (if any), and other costs under the Agreement;
- b. To notify in writing in a manner specified in the notification clause in Schedule D of the Agreement of any change of Fund Recipient's data and other information required and requested by the Funder from the Fund Recipient; and
- c. In good faith and with full responsibility, to carry out any and all provisions under the Agreement and those under the applicable laws and regulations.

5. FUND RECIPIENT'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS

- 5.1. The Fund Recipient hereby represents and warrants to the Funder, that:

a. Penerima Dana adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan (termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan pasangan) untuk menandatangani Perjanjian dan mendapatkan Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana.

b. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Dana adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dalam segala aspek, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam segala hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Pemberi Dana dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya termasuk dokumen *softcopy* adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Dana atau mengikat kekayaan Penerima Dana yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian oleh Penerima Dana dan Penerima Dana tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sah nya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Dana atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

d. Penerima Dana telah diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan

a. The Fund Recipient is an Indonesian Nationality and is subject to the laws of the Republic of Indonesia, a natural person having the competence according to the law to enter into and perform the Agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations, and has obtained all license and approvals (including, but not limited to spouse consent) to execute the Agreement and to receive the Funding Facility from the Funder.

b. All facts, data, information and documents furnished to the Funder are true, accurate, complete, not misleading in all material respects, and by reference to the circumstances then existing. Any and all documents furnished to the Funder in a form of photocopy or in any other form whatsoever including softcopy of the documents are the true and correct copies of the original thereof.

c. The entry into and performance of the Agreement by the Fund Recipient do not conflict with any laws, regulations, order, decree of any court or administrative body applicable to the Fund Recipient, or agreement and/or document binding on the Fund Recipient or any of his/her assets, and the Fund Recipient is not the subject of any dispute which might reasonably be expected to invalidate the Agreement, to have a materially adverse effect on the performance of the Agreement or the Fund Recipient's financial condition or business, or impair his/her ability to carry out his/her obligations under the Agreement.

d. The Fund Recipient has been given sufficient time to read and understood, and has sought advice as he/she has considered necessary on the enforceability of the provisions of the Agreement and any

setiap bagian daripadanya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

part thereof, which shall constitute an integral part of the Agreement.

e. Penerima Dana tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.

e. The Fund Recipient shall not, directly and/or indirectly, take part in any terrorism networks, criminal organizations, money laundering syndicates, human trafficking syndicates, narcotics cartels and illegal drugs, smuggling organizations and similar organizations, both at the national level and/or international.

f. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Penerima Dana pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.

f. The use of electronic signature by the Fund Recipient in the Agreement and all documents forming a part thereto shall be valid, true, in accordance with the prevailing laws and regulations, and may be used as valid evidence in any court in the event of a dispute between the Parties of the Agreement.

g. Fasilitas Pendanaan akan digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Penerima Dana dengan ini tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan untuk tujuan lain selain yang untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dan disetujui dalam Perjanjian. Penerima Dana juga dilarang untuk menggunakan Fasilitas Pendanaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas seperti yang berhubungan dengan larangan praktek *gesek tunai* dan pencairan tunai.

g. The Funding Facility shall be utilized and applied in accordance with the provisions in the Agreement, and the Fund Recipient shall not use the Funding Facility for any purpose other than Purpose of the Funding Facility as set forth and agreed upon in the Agreement. The Fund Recipient is also prohibited to use the Funding Facility in any way which contravenes with the prevailing laws, including, but not limited to those related to restriction for cash advance via merchants (*gesek tunai*) and cash drawdown.

h. Setiap orang yang melakukan permintaan dan penggunaan layanan SPinjam menggunakan akun Penerima Dana pada PlatformShopeedan/atau Platform Terkait merupakan orang yang berwenang dari Penerima Dana, dan Penerima Dana wajib bertanggung jawab apabila terdapat penggunaan Fasilitas Pendanaan yang diberikan melalui akun Penerima Dana untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Penerima Dana membebaskan Pemberi Dana dan LDN dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Dana terhadap Perjanjian.

j. Apabila Penerima Dana meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris Penerima Dana, dan Pemberi Dana berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris.

k. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Dana.

5.2. Selain dari kewajiban Penerima Dana sebagaimana diatur di bagian lain dari Perjanjian, Penerima Dana sepakat dan setuju bahwa selama Penerima Dana masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya berdasarkan Perjanjian, Penerima

h. Any persons using the Fund Recipient's account on Shopee Platform and/or Related Platform to apply and use SPinjam services shall have to be the Fund Recipient's authorized persons, and the Fund Recipient shall be responsible for any use of the Funding Facility provided through the Fund Recipient's account for matters contrary to the provisions of the applicable law.

i. The Fund Recipient shall indemnify and hold the Funder and LDN harmless from and against any liability in regard to any risk, indemnity, expenses, penalty and/or interest resulting from or in connection with the Fund Recipient's breach of the Agreement.

j. If the Fund Recipient dies, all debts and obligations of the Fund Recipient to the Funder constitute the debts and obligations of the heirs of the Fund Recipient, and the Funder has the right to request the deeds, certificates, and/or other supporting documents relating the death issued by the authorized official or government agency. The debts and obligations for repayment cannot be divided among the heirs.

k. The representations and warranties in this article shall be deemed to be repeated at any time until all monies due by the Fund Recipient have been paid in full.

5.2. Other than those specified elsewhere in the Agreement, the Fund Recipient agrees that for as long as the Fund Recipient assumes payment obligation to the Funder and/or its assignees or transferees under the Agreement, the Fund Recipient undertakes:

Dana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia;

b. Memberikan informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemberi Dana dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya dari waktu ke waktu; dan

c. Memberi tahu Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setiap kali terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

6. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

6.1. Peristiwa cidera janji timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi ("**Peristiwa Cidera Janji**"):

a. Jika Penerima Dana, karena sebab apapun juga, telah lalai dalam membayar sebelum/pada Tanggal Jatuh Tempo: (i) Jumlah Total Pelunasan, dan/atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Dana berdasarkan Perjanjian;

b. Jika Penerima Dana lalai dalam menaati atau melaksanakan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas terjadinya pelanggaran oleh Penerima Dana atas pernyataan dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Umum ini;

c. Jika Penerima Dana menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan

a. To pay any and all taxes, claims for payment, and fees as determined by any government agencies of the Republic of Indonesia;

b. To provide any and all information and/or documents as the Funder and/or its assignees or transferees may from time to time require; and

c. To notify the Funder and/or its assignees or transferees in writing no later than 2 (two) Business Days on the occurrence of an Event of Default.

6. EVENTS OF DEFAULT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

6.1. An event of default occurs ("**Event of Default**"):

a. If the Fund Recipient, for any reasons whatsoever, fails to pay prior to/ on the Maturity Date: (i) the Total Repayment Amount; and/or (ii) other monies payable by the Fund Recipient under the Agreement;

b. If the Fund Recipient fails to comply with or to duly perform any provisions in the Agreement, including, but not limited to any breach of any representations and warranties in Article 5 of this General Terms and Conditions;

c. If the Fund Recipient becomes a defendant in any criminal case, or is

tidak mampu membayar, memohonkan atau dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("**PKPU**"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;

otherwise declared insolvent, or if the Fund Recipient has taken or suffered to be taken any action for bankruptcy proceeding or Postponement of Debt Payment Obligation, or if the Fund Recipient is declared bankrupt or in the state of postponement of payment obligation, or is involved in any other legal case whatsoever;

d. Jika harta kekayaan Penerima Dana, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;

d. If the Fund Recipient's assets or any part thereof are attached or seized by the court or any government agencies or third party;

e. Jika Penerima Dana telah dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada Pemberi Dana;

e. If the Fund Recipient has deliberately made or provided any incorrect or false statement or information to the Funder;

f. Jika Penerima Dana meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Penerima Dana dalam Perjanjian dan dalam hal ini disetujui oleh Pemberi Dana;

f. If the Fund Recipient passes away, except if any of the Fund Recipient's successors or heirs are capable to perform the Fund Recipient's obligations under the Agreement, and such is approved by the Funder;

g. Jika Penerima Dana ditaruh berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

g. If the Fund Recipient is placed in a receivership, or for any reasons whatsoever is incapable nor entitled nor authorized to manage his/her affairs or the ownership of and on the Fund Recipient's asset or any part thereof;

h. Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan Pemberi Dana dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana.

h. Any material events which, in the reasonable opinion of the Funder, is likely to have a materially adverse effect on the ability of the Fund Recipient to satisfy his/her payment obligation to the Funder.

6.2. Jika salah satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini terjadi, Pemberi Dana memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:

a. Melakukan setiap kegiatan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo dengan memberikan peringatan-peringatan, baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, website atau media sosial lainnya, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Penerima Dana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Pemberi Dana, sebelum Pemberi Dana mengakhiri Perjanjian apabila dalam jangka waktu tersebut Penerima Dana belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari segala keraguan, Pemberi Dana dapat menunjuk pihak ketiga manapun untuk membantu Pemberi Dana dalam kegiatan penagihan ini;

b. Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Fasilitas Pendanaan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana menjadi jatuh tempo dan meminta dan menerima dari Penerima Dana pembayaran atas jumlah yang terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji;

c. Mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian;

d. Memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Penerima Dana untuk melakukan penagihan atas Jumlah Total Pelunasan yang telah jatuh tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Penerima Dana, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh

6.2. If there shall occur any Event of Default as defined in the above Article 6.1, Funder reserves the right to terminate the Agreement and/or to take any of the following actions:

a. To take any action of any kind to collect all amounts due and unpaid of the Total Repayment Amount, by giving warnings, whether by phone, letter, through application, website or other social media, electronic mail, fax, and/or by visiting the Fund Recipient's place of business within 30 (thirty) calendar days or other period as the Funder may decide, prior to terminating the Agreement, if within such period the Fund Recipient has yet to perform his/her payment obligation. For the avoidance of doubt, the Funder may appoint any third party to do the collection on its behalf;

b. By written notice to the Fund Recipient, to declare the entire unpaid principal balance of the Funding Facility to be forthwith due and payable, and to demand and receive full repayment of the due and outstanding balance from the Fund Recipient within 3 (three) calendar days following the occurrence of such Event of Default;

c. To defend and exercise the Funder's rights under the Agreement;

d. To enter into any places, premises, buildings, and/or offices of the Fund Recipient to collect the due and outstanding Total Repayment Amount, with or without notice to, or approval of the Fund Recipient, and with the assistance of any persons as deemed necessary or required by the Funder, and Fund

Pemberi Dana, dan dengan ini Penerima Dana menyetujui terhadap tindakan-tindakan Penerima Dana tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

Recipient hereby approves all such actions of the Funder, and agrees to pay any and all costs incurred by the Funder in carrying out the above matters.

e. Mengajukan upaya hukum, termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Penerima Dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.

e. To take any legal actions, including, but not limited to civil or criminal proceedings, for any actions of the Fund Recipient which violate any prevailing regulations and/or the Agreement.

6.3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang terhutang oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian.

6.3. The expiration of the Agreement shall not release the Parties of the Agreement from any liabilities which have already accrued and/or arising out prior to and until the effective date of expiration, including, but not limited to repayment of any and all amount payable by the Fund Recipient to the Funder until the expiration of the Agreement.

6.4. Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian.

6.4. The Funder and the Fund Recipient hereby agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in any respects with regard to the Agreement.

6.5. Dalam hal LDN tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, maka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.5. In the event that LDN cannot continue its operational activities, the mechanism for resolving the rights and obligations of the Parties will be carried out in accordance with the laws and regulations, including OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

7. PEMBERITAHUAN

7. NOTIFICATION

7.1. Ketentuan pemberitahuan dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya kepada Penerima Dana:

7.1. Notification requirement from Funder and/or its assignees or transferees to Fund Recipient:

a. Setiap pemberitahuan kepada Penerima Dana dari Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui e-mail atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan data informasi Penerima Dana berdasarkan Lampiran A.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Penerima Dana pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengirimannya, kecuali untuk surat terdaftar yang dianggap diterima:

i. dalam hal surat dikirim oleh orang secara langsung, pada pengiriman dengan bukti terima yang ditandatangani buku ekspedisi; dan

ii. dalam hal surat dikirim melalui pos, pada tanggal tanda terima ditandatangani.

7.2. Ketentuan pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya:

a. Setiap pemberitahuan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya adalah sah apabila pemberitahuan diberikan melalui alamat e-mail atau nomor telepon untuk layanan pelanggan SPinjam yang tercantum pada Platform Shopee dan/atau Platform terkait.

b. Setiap pemberitahuan dianggap diterima oleh Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau penerima transfernya pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal pengiriman pemberitahuan. .

a. Each notification to the Fund Recipient from Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification is given through e-mail or registered mail or SMS or through Shopee Platform and/or Related Platform or through other means of communication, according to the Fund Recipient's data information under Schedule A.

b. Each notification shall be deemed received by Fund Recipient on the date of such notification or the date of its delivery, except for registered mail which deemed received:

i. in the case of a letter is delivered in person, on the day of delivery with proof of receipt of the signature on the expedition book; and

ii. in the case of a letter sent by post, on the date the receipt is signed.

7.2. Notification requirement from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees:

a. Each notification from Fund Recipient to Funder and/or its assignees or transferees shall be valid if the notification given through the e-mail address or phone number for SPinjam customer service set forth in Shopee Platform and/or Related Platform.

b. Each notification shall be deemed received by Funder and/or its assignees or transferees on the date of such notification or the date of its delivery.

8. PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Penerima Dana menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya pencairan, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban Penerima Dana ataupun melaksanakan hak-haknya Pemberi Dana berdasarkan Perjanjian, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran dan dendanya, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Dana.

9. LAIN-LAIN

9.1. Penerima Dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Dana dapat memberikan data dan/atau informasi terkait sebagaimana diperlukan (i) dalam pelaksanaan Perjanjian atau (ii) sehubungan dengan suatu pembiayaan, penjualan, transfer atau pengalihan dari Perjanjian ini atau Fasilitas Pendanaan ("**Tujuan Pemberian**"), dalam setiap hal kepada Penjual, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, biro kredit, otoritas pemerintah, rekanan dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut ("**Para Pihak Informasi**").

9.2. Penerima Dana dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Pemberi Dana dan/atau Para Pihak Informasi untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisa, dan/atau menggunakan informasi pribadi Penerima Dana sebagaimana diperlukan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan atau Tujuan Pemberian, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk namun

8. TAXES AND OTHER COSTS

The Fund Recipient agrees to bear any and all present or future taxes and/or costs whether directly or indirectly arising out of the Agreement, including, but not limited to value added tax (VAT) and other taxes as may be levied by the Government, upfront fees, survey expenses or other costs incurred in carrying out the Fund Recipient's obligations or in exercising the Funder's rights under the Agreement which shall include any costs incurred to collect any late payments and their penalties, lawyer/legal consultant's fee.

9. MISCELLANEOUS

9.1. The Fund Recipient hereby acknowledges and agrees that the Funder is permitted to collect, use, and share any of his/her personal information as may be required for (i) the performance of the Agreement or (ii) in connection with a financing, sale, transfer or assignment of this Agreement or the Funding Facility (the "**Sharing Purposes**"), in each case to the Seller, financiers, advisors, credit rating agencies, credit bureaus, government authorities, counterparty and/or any other relevant third parties in connection with the Sharing Purposes (the "**Information Parties**").

9.2. The Fund Recipient hereby acknowledges, agrees and authorizes the Funder to collect, store, process, access, analyze and/or use any of his/her personal information required for the provision of the Funding Facility, to the extent permitted by the laws and regulations. Fund Recipient's personal information shall include (i) his/her name, identity card number/single identity number,

tidak terbatas untuk membagikan informasi tersebut kepada Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian. Informasi pribadi milik Penerima Dana termasuk (i) nama, KTP/NIK, tempat dan tanggal lahir, kelamin, nama ibu kandung, alamat e-mail, dan nomor telepon selular Penerima Dana yang diberikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana dalam Lampiran A Perjanjian; (ii) informasi pribadi lainnya yang mungkin disediakan oleh Penerima Dana dari waktu ke waktu kepada Pemberi Dana terkait dengan Perjanjian ini; dan (iii) informasi pribadi lainnya yang dapat dikumpulkan dan didapatkan Pemberi Dana dari Para Pihak Informasi untuk Tujuan Pemberian (dalam hal tersebut, Pemberi Dana mewajibkan Para Pihak Informasi memiliki hak untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tersebut kepada Pemberi Dana).

9.3. Ketentuan dalam Perjanjian yang terkait dengan pembayaran setiap biaya atau jumlah lainnya yang terhutang, pembayaran atas setiap Jumlah Biaya Cicilan dari biaya yang belum dibayar, kerahasiaan, penyangkalan, jaminan, pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, hukum yang berlaku, keterpisahan, judul, dan paragraf ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah diakhiri atau berakhir.

9.4. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian yang dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihapus seminimum mungkin sepanjang yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap berlaku penuh dan dapat dilaksanakan.

place and date of birth, gender, biological mother's name, e-mail address, and mobile phone number provided by the Fund Recipient to the Funder in Schedule A of the Agreement; (ii) any other personal information as may be provided from time to time by the Fund Recipient to the Funder in relation to this Agreement; and (iii) any other personal information as the Funder may collect and receive from the Information Parties for the Sharing Purposes (in such case, the Funder requires the Information Parties to have the right to collect, use, and share the information with the Funder).

9.3. All provisions under the Agreement relating to payment of any fees or other amounts payable, payment of any Instalment Fee Amount of any outstanding amount, confidentiality, disclaimer, warranties, limitation of liability, indemnity, governing law, severability, headings and paragraphs shall survive the termination or expiration of the Agreement.

9.4. If any term of the Agreement shall be held invalid and unenforceable, such term shall be deemed restricted or omitted to the minimum extent necessary so that the Agreement shall remain in full force and effect, and enforceable.

LAMPIRAN E
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGAN
SCHEDULE E
PROCEDURE OF CUSTOMERS HANDLING

Customer Service SPinjam bertanggung jawab atas seluruh penanganan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan, produk, dan kendala SPinjam. Keluhan terkait SPinjam dapat diajukan melalui:

1. CS Shopee di 1500702 atau Lentera Dana Nusantara di 021 80864290
2. Email atau mengisi form ke Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

Untuk setiap platform pengaduan, Layanan Pelanggan Level (L1) akan meminta informasi berikut dari Anda untuk pengajuan keluhan/pengaduan:

SPinjam Customer Service is responsible for all handling of complaints or complaints related to SPinjam services, products and problems. Complaints regarding SPinjam can be submitted via:

1. Shopee CS on 1500702 or Lentera Dana Nusantara on 021 80864290
2. Email or fill out the form to Lentera Dana Nusantara cs@lenteradana.co.id

For each complaint platform, Customer Service Level (L1) will request the following information from you for filing a complaint/complaint:

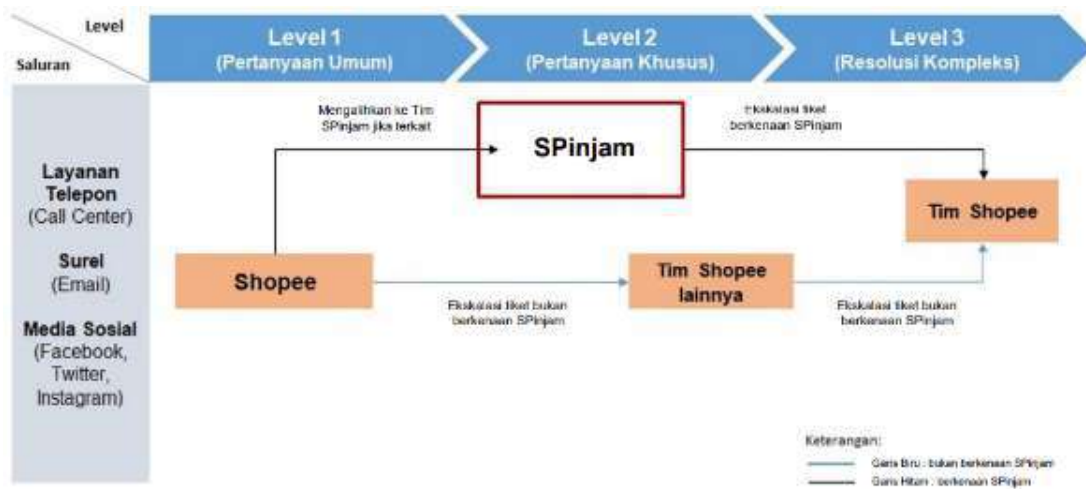
Jika Anda ingin meminta informasi lebih lanjut mengenai akun SPinjam, seperti detail tagihan, Anda wajib memberikan jawaban dari 2 (dua) pertanyaan wajib dan minimal 2 (dua) pengidentifikasi sesuai dengan daftar dibawah ini:

- Nama lengkap sesuai KT
- Nomor identitas
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Alamat saat ini

If you wish to request further information regarding your SPinjam account, such as billing details, you are required to provide answers to 2 (two) mandatory questions and at least 2 (two) identifiers according to the list below:

- Full name according to KTP
- Identity number
- Place of birth
- Date of birth
- Current address

Berikut gambaran alur pengaduan pelanggan SPinjam:
The following is an overview of SPinjam's customer complaint flow:



Standar waktu penanganan pengaduan SPinjam akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja tergantung pada tingkat kompleksitas isu atau komplain yang diajukan. Tim L1 dan L2 bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan isu atau komplain yang masuk.

The standard time for handling SPinjam complaints will be resolved within 10 (ten) working days depending on the level of complexity of the issue or complaint submitted. The L1 and L2 teams are fully responsible for handling incoming issues or complaints.

ID_BCL_SCB_202404_v01